

Date Printed: 04/21/2009

JTS Box Number: IFES_65
Tab Number: 11
Document Title: Seating Allocation Process
Document Date: 1999
Document Country: Indonesia
Document Language: English
IFES ID: CE00855



* 9 E 2 0 C 2 B 7 - F 1 9 0 - 4 6 5 1 - A 2 D 1 - A 0 4 D 2 D C 8 A 2 B 1 *

Determining The Elected Candidates of DPR, DPRD I, DPRD II

The Legalization of The Elected Candidates of DPR, DPRD I, DPRD II

Consolidation of Votes (Stembus Accord)

Apportionment of DPRD II Seats

Ad Campaign

KPU DECREE
NUMBER 136 OF 1999
ON
THE PROCEDURES OF DETERMINING THE ELECTED CANDIDATES OF DPR, DPRD I,
AND DPRD II MEMBERS IN 1999 ELECTION

THE NATIONAL ELECTION COMMISSION,

- Observing : a. From the systematization point of view, KPU Decree Number 114 on the procedures of determining the elected candidates of DPR, DPRD I, and DPRD II members in 1999 election is considered less perfect, then it is necessary to reconsider it;
- b. The completing, as referred to in letter a, needs to be stipulated under KPU Decree concerning the procedures on determining the elected candidates of DPR, DPRD I, and DPRD II members in 1999 election.
- Considering : 1. Law Number 3 of 1999 on General Election (State Gazette of 1999 Number 23, Addition to State Gazette Number 3810);
2. Law Number 4 of 1999 on the Structure and Composition of MPR, DPR, and DPRD (State Gazette of 1999 Number 24, Addition to State Gazette Number 3811);
3. KPU Regulation Number 11 of 1999 on the 1999 Election Calendar;
4. KPU Decree Number 40 of 1999 on the Apportionment of DPR Seats Elected for each constituency, connected to KPU Decree Number 68 of 1999 on the Amendment to KPU Decree Number 40 of 1999;
5. KPU Decree Number 41 of 1999 on the Apportionment of DPRD I Seats Elected for each constituency, connected to KPU Decree Number 69 of 1999 on the Amendment to KPU Decree Number 41 of 1999;
6. KPU Decree Number 42 of 1999 on the Apportionment of DPR Seats Elected for each constituency, connected to KPU Decree Number 82 of 1999 on the Amendment to KPU Decree Number 42 of 1999;
7. KPU Decree Number 76A of 1999 on the Legalization of the Elected Members of DPR, DPRD I and DPRD II, connected to KPU Decree Number 109 of 1999 on the Amendment to KPU Decree Number 76A of 1999;
8. KPU Decree Number 88 of 1999 on the Consolidation of the remaining votes (Stembus Accoord) connected to KPU Decree Number 106 of 1999 on the Amendment to KPU Decree Number 88 of 1999;
- In view of : Result of KPU Plenary Meeting on July 9, 1999.

HAS DECIDED:

To enact : THE PROCEDURES OF DETERMINING THE ELECTED CANDIDATES OF DPR, DPRD I, AND DPRD II MEMBERS IN 1999 ELECTION

FIRST : The determination of the elected candidates of DPR:

1. The determination of the elected candidates of DPR shall be conducted by PPI based on the proposal from Party Central Committee based on the DPR seat won by the respective political party.
2. Before determining the elected DPR candidates, PPI should determine the number of seats allocated for the political parties by each province.
3. The procedures on allocating DPR seats will be as follows:
 - a. Determine the quota, that is the total number of valid votes in the respective Province, which is based on PPI counting result, divided by the number of apportionment of seats in the respective Province as referred to in KPU Decree Number 40 of 1999, connected to KPU Decree Number 68 of 1999;
 - b. Allocate the seats to the parties, that is the total number of valid votes won divided by quota.
 - c. Allocate the remaining seats using the largest remainder, one seat for each party with largest remainder.
 - d. The allocation of remaining seats referred to in letter c is also for the consolidation of remaining votes (stembus accord)
 - e. The determination of seats allocation from Stembus Accoord is arranged by the political parties joining in Stembus Accoord based on that Stembus Accoord Agreement.
 - f. The determination of the elected candidates of DPR shall be conducted by PPI after receiving the proposal from Party Central Committee based on the DPR seat won by the respective political party, as referred to in the FIRST Dictum number 3, and PPI reports it to KPU.
4. The procedures on determining the elected candidates from each party in the Province will be as follows:
 - a. The elected candidates will be determined based on the Official List of Candidates and the number of seats won by the each party in respective province.
 - b. As pursuant to Article 4 of the Election Law of 1999 in which every Regency/Municipality deserves at least 1 seat, the political party that got DPR seat in Province level and won the majority in

Regency/Municipality will be entitled to appoint the candidate as the elected candidate to represent that Regency/Municipality.

- c. In determining the elected candidates, PPI should consider the List proposed by the respective Central Committee of the Political Party as referred to in the largest votes won by the political party in that Regency/Municipality.
- d. The determination of elected candidates achieved from largest remainder/stembus accoord is arranged by the respective Party Central Committee, and for the one based on stembus accoord is arranged by Political Party Executive Board as referred to in the agreement of stembus accoord.
- e. The determination of elected candidates as mentioned above is determined by PPI based on the proposal from the respective political party.
- f. The notification to the elected candidates will be done by PPI based on the calendar and procedures determined by KPU.

SECOND

: The determination of the elected candidates of DPRD I:

- 1. The determination of the elected candidates of DPRD I shall be conducted by PPD I based on the proposal from Party Committee at Province level based on the DPRD I seat won by the respective political party.
- 2. Before determining the elected DPRD I candidates, the number of seats allocated for the political parties by each constituency should be determined.
- 3. The procedures on allocating DPRD I seats will be as follows:
 - a. Determine the quota, that is the total number of valid votes for DPRD I election in the respective Province, which is based on PPD I counting result, divided by the number of apportionment of DPRD I seats in the respective Province as referred to in KPU Decree Number 41 of 1999, connected to KPU Decree Number 69 of 1999;
 - b. Allocate the DPRD I seats to the parties, that is the total number of valid votes won divided by quota.
 - c. Allocate the remaining seats using the largest remainder, one seat for each party with largest remainder.
 - d. The allocation of remaining seats referred to in letter c is also for the consolidation of remaining votes (stembus accoord)
 - e. The determination of seats allocation from Stembus Accoord is arranged by the political parties joining in Stembus Accoord based on that Stembus Accoord Agreement.

- f. The determination of the elected candidates of DPRD I shall be conducted by PPD I after receiving the proposal from Party Committee at Provincial level based on the DPRD I seat won by the respective political party, as referred to in the SECOND Dictum number 3, and reports it to KPU.
4. The procedures on determining the elected DPRD II candidates from each party in the Province will be as follows:
 - a. The elected candidates will be determined based on the Official List of Candidates and the number of seats won by the each party in respective province.
 - b. As pursuant to Article 5 sub-article (3) of the Election Law of 1999 in which every Regency/Municipality deserves at least 1 seat, the political party that got DPR seat in Province level and won the majority in Regency/Municipality will be entitled to appoint the candidate as the elected candidate to represent that Regency/Municipality.
 - c. In determining the elected candidates, PPD I should consider the List proposed by the respective Party Committee at Provincial level as referred to in the largest votes won by the political party in that Regency/Municipality.
 - d. The determination of elected candidates achieved from largest reminder/stembus accord is arranged by the respective Party Committee at Provincial level, and for the one based on stembus accord is arranged by Political Party Executive Board at Provincial level as referred to in the agreement of stembus accord.
 - e. The determination of elected candidates as mentioned above is determined by PPD I based on the proposal from the respective Political Party Executive Board at Provincial level.
 - f. The notification to the elected DPRD I candidates will be done by PPD I based on the calendar and procedures determined by KPU.

THIRD

: The determination of the elected candidates of DPRD II:

1. The determination of the elected candidates of DPRD II shall be conducted by PPD II based on the proposal from Party Committee at Regency/Municipality level based on the DPRD II seat won by the respective political party.
2. Before determining the elected DPRD II candidates, the number of seats allocated for the political parties by constituency should be determined.
3. The procedures on allocating DPRD II seats will be as follows:
 - a. Determine the quota, that is the total number of valid votes for DPRD II election in the respective Regency/Municipality, which is based on

PPD II counting result, divided by the number of apportionment of DPRD II seats in the respective Regency/Municipality as referred to in KPU Decree Number 42 of 1999, connected to KPU Decree Number 82 of 1999;

- b. Allocate the DPRD II seats to the parties, that is the total number of valid votes won divided by quota.
 - c. Allocate the remaining seats using the largest remainder, one seat for each party with largest remainder.
 - d. The allocation of remaining seats referred to in letter c is also for the consolidation of remaining votes (stembus accord)
 - e. The determination of seats allocation from Stembus Accord is arranged by the political parties joining in Stembus Accord based on that Stembus Accord Agreement.
 - f. The determination of the elected candidates of DPRD II shall be conducted by PPD II after receiving the proposal from Party Committee at Regency/Municipality level based on the DPRD II seat won by the respective political party, as referred to in the THIRD Dictum number 3, and reports it to KPU.
4. The procedures on determining the elected DPRD II candidates from each party in the Regency/Municipality will be as follows:
- a. The elected candidates will be determined based on the Official List of Candidates and the number of seats won by the each party in respective Regency/Municipality.
 - b. As pursuant to Article 6 sub-article (3) of the Election Law of 1999 in which every District deserves at least 1 seat, the political party that got DPRD II seat and won the majority in the District will be entitled to appoint the candidate as the elected candidate to represent that District.
 - c. In determining the elected candidates, PPD II should consider the List proposed by the respective Party Committee at Regency/Municipality level as referred to in the largest votes won by the political party in that District.
 - d. The determination of elected candidates achieved from largest reminder/stembus accord is arranged by the respective Party Committee at Regency/Municipality level, and for the one based on stembus accord is arranged by Political Party Executive Board at Regency/Municipality level as referred to in the agreement of stembus accord.
 - e. The determination of elected candidates as mentioned above is determined by PPD II based on the proposal from the respective Political Party Executive Board at Regency/Municipality level.

- f. The notification to the elected DPRD II candidates will be done by PPD II based on the calendar and procedures determined by KPU.

FOURTH : With the enactment of this Decree, KPU Decree Number 114 of 1999 on the Procedures of determining the elected candidates of DPR, DPRD I, and DPRD II members is stated ineffective.

FIFTH : This Decree is effective as of the day of enactment.

Stipulated in Jakarta
On July 20, 1999

NATIONAL ELECTION COMMISSION
CHAIRMAN,

RUDINI

**NATIONAL ELECTION COMMISSION DECREE
NUMBER 114 OF 1999
ON
THE PROCEDURES ON THE DETERMINATION OF
THE ELECTED CANDIDATES OF DPR, DPRD I AND DPRD II
IN 1999 GENERAL ELECTION**

NATIONAL ELECTION COMMISSION,

Observing : That to determine the elected candidates of DPR, DPRD I and DPRD II in 1999 General Election and to guarantee the validity of the determination of the elected candidates pursuant to the Law Number 3 of 1999 on the General Election and its provision and regulations, it is necessary to determine the procedures on the determination of the elected candidates of DPR, DPRD I and DPRD II, under a KPU Decree.

Considering : 1. Article 1 sub-article (7), Article 3, Article 4, Article 5, Article 6, Article 41, Article 67, Article 68, and Article 69 of the Election Law (State Gazette Number 23 of 1999, Addition to State Gazette Number 3810);
2. KPU Regulation Number 11 of 1999 on the Election Calendar;
3. KPU Decree Number 40 of 1999 on the Apportionment of DPR Seats Elected for each constituency, connected to KPU Decree Number 68 of 1999 on the Amendment to KPU Decree Number 40 of 1999;
4. KPU Decree Number 41 of 1999 on the Apportionment of DPRD I Seats Elected for each constituency, connected to KPU Decree Number 69 of 1999 on the Amendment to KPU Decree Number 40 of 1999;
5. KPU Decree Number 42 of 1999 on the Apportionment of DPR Seats Elected for each constituency, connected to KPU Decree Number 82 of 1999 on the Amendment to KPU Decree Number 42 of 1999;
6. KPU Decree Number 76A of 1999 on the Determination of the Elected Members of DPR, DPRD I and DPRD II;
7. KPU Decree Number 88 of 1999 on the Consolidation of the remaining votes (Stembus Accoord) connected to KPU Decree Number 106 of 1999 on the Amendment to KPU Decree Number 88 of 1999;

In view of : The result of KPU plenary session on June 11, 1999.

HAS DECIDED

To enact : **The procedures on the Determination of the elected candidates of DPR, DPRD I and DPRD II in 1999 General Election**

**THE PROCEDURES ON
THE DETERMINATION OF THE ELECTED CANDIDATES**

A. The determination of the elected candidates of DPR

1. The determination of the elected candidates of DPR shall be conducted by PPI after the determination of the result of DPR votes counting.
2. Before determining the elected candidates, PPI should determine the number of seats allocated for the political parties by each province.
3. The procedures on allocating seats will be as follows:
 - a. Determine the quota of each province (the number of apportionment seats should refer to KPU Decree No. 40 connected to No. 68 of 1999.
 - b. Allocate the seats to the parties using the quota.
 - c. Allocate the remaining seats using the largest remainder, first the stembus accoord and after for the parties not in the coalitions.
 - d. The agreement of stembus accoord conducted on/after the polling day is supposed to be invalid.
 - e. The allocation of seats for the parties that involved in the stembus accoord also refers to letter b and d above.
 - f. The allocation of DPR seats shall be legalized on a PPI Decree.
4. The procedures on determining the elected candidates will be as follows:
 - a. The elected candidates will be determined based on the Official List of Candidates and the number of seats obtained by the parties in every province.
 - b. As pursuant to Article 4 of the Election Law of 1999 in which every Regency/Municipality deserves at least 1 seat, the candidate(s) of a party having obtained the majority in the constituency will be elected.
 - c. In determining the elected candidates PPI should consider the List proposed by the respective Central Committee of the Political Party.
 - d. The respective Central Committees of the Political Parties will determine the candidate(s) elected through Stembus Accord.
 - e. The procedures mentioned in letter b, c and d shall be legalized in PPI Decrees after having consultation with the respective Central Committees of Political Parties.
 - f. The notification to the elected candidates will be done by PPI based on the calendar determined by the KPU after accomplishing the provision on number 4 letter b, c, d and e.

B. The determination of the elected candidates of DPRD I

1. The determination of the elected candidates of DPRD I shall be conducted by PPD I after the determination of the result of DPRD I votes counting.
2. Before determining the elected candidates, PPD I should determine the number of seats allocated for the political parties by each province.
3. The procedures on allocating seats will be as follows:
 - a. Determine the quota of each province (the number of apportionment seats should refer to KPU Decree No. 41 connected to No. 69 of 1999.
 - b. Allocate the seats to the parties for DPRD I using the quota.
 - c. Allocate the remaining seats using the largest remainder, first the stembus accoord and after for the parties not in the coalitions.

- d. The agreement of stembus accoord conducted on/after the polling day is supposed to be invalid. The stembus accoord conducted by the central committee will also be valid for the regional committee.
- e. The allocation of seats for the parties that involved in the stembus accoord also refers to letter b and d above.
- f. The allocation of DPRD I seats shall be legalized on a PPD I Decree.
- 4. The procedures on determining the elected candidates for DPRD I will be as follows:
 - a. The elected candidates will be determined based on the Official List of Candidates and the number of DPRD I seats obtained by the parties in the province.
 - b. As pursuant to Article 5 sub-article (3) of the Election Law of 1999 in which every Regency/Municipality deserves at least 1 seat, the candidate(s) of a party having obtained the majority in the constituency will be elected.
 - c. In determining the elected candidates PPD I should consider the List proposed by the respective Regional Committee of the Political Party.
 - d. The respective Regional Committees of the Political Parties will determine the candidate(s) elected through Stembus Accord.
 - e. The procedures mentioned in letter b, c and d shall be legalized in PPD I Decrees after having consultation with the respective Regional Committees of Political Parties.
 - f. The notification to the elected candidates will be done by PPD I based on the calendar determined by the KPU after accomplishing the provision on number 4 letter b, c, d and e.

C. The determination of the elected candidates of DPRD II

- 1. The determination of the elected candidates of DPRD II shall be conducted by PPD II after the determination of the result of DPRD II votes counting.
- 2. Before determining the elected candidates, PPD II should determine the number of seats allocated for the political parties by each regency/municipality.
- 3. The procedures on allocating seats will be as follows:
 - a. Determine the quota of each regency/municipality (the number of apportionment seats should refer to KPU Decree No. 42 connected to No. 82 of 1999).
 - b. Allocate the seats to the parties for DPRD II using the quota.
 - c. Allocate the remaining seats using the largest remainder, first the stembus accoord and after for the parties not in the coalitions.
 - d. The agreement of stembus accoord conducted on/after the polling day is supposed to be invalid. The stembus accoord conducted by the central committee will also be valid for the regional committee.
 - e. The allocation of seats for the parties that involved in the stembus accoord also refers to letter b and d above.
 - f. The allocation of DPRD II seats shall be legalized on a PPD II Decree.
- 4. The procedures on determining the elected candidates for DPRD II will be as follows:
 - a. The elected candidates will be determined based on the Official List of Candidates and the number of DPRD II seats obtained by the parties in the regency/municipality.

- b. As pursuant to Article 6 sub-article (3) of the Election Law of 1999 in which every District deserves at least 1 seat, the candidate(s) of a party having obtained the majority in the constituency will be elected.
- c. In determining the elected candidates PPD II should consider the List proposed by the respective Regional Committee of the Political Party.
- d. The respective Regional Committees of the Political Parties will determine the candidate(s) elected through Stembus Accord.
- e. The procedures mentioned in letter b, c and d shall be legalized in PPD II Decrees after having consultation with the respective Regional Committees of Political Parties.
- f. The notification to the elected candidates will be done by PPD II based on the calendar determined by the KPU after accomplishing the provision on number 4 letter b, c, d and e.

Enacted in Jakarta
Date June 22, 1999
KPU CHAIRPERSON

RUDINI

**SAMPLE OF THE ALLOCATION OF SEATS AND ELECTED CANDIDATES FOR THE DPR
IN A PROVINCE**

NO	PARTY	VALID VOTES	SEATS	REMAINDER	OTHERS
					Remarks:
1	A	1500000	4	236,588	1 The apportionment of DPR seats in the province = 60
2	B	250000	4		2 Total Valid votes =
3	C	157000	12		18,951,218
4	D	3759000	11	284,617	3 Quota = Total Valid Votes divided by the number of seats
5	E	4620000	14	198,058	4 Allocation of the seats = Party's valid votes divided by the quota
6	F	2351000	7	140,029	5 Remainder = the remaining valid votes after allocating the seats through the quota
7	G	100000			
8	H	753000	2	121,294	
9	I	50000			
10	J	20000			
11	K	1250000	3	302,441	
12	L	660000	2	28,294	
13	M	500100	1	184,247	
14	N	400020	1	8,467	
15	O	200115	7		
16	P	195251	9		
17	Q	352520	1	36,667	Quota
18	R	25000			= 18,951,218 : 60
19	S	10000			= 315,853.633
20	T	12000			= 315,853
21	U	475991	1	160,138	Example: Party A
22	V	100,001	5		= 1,500,000 : 315,853
23	W	91,995			= 4.74904465
24	X	30,500			Seats = 4
25	Y	41,200			Remainder:
26	Z	45,300			= 1,500,000 - (4*315,853)
27	O	221,351	1		= 1,500,000 - 1,263,412
28	W	10,000			= 236,588
29	AA	25000			
30	BB	15000			
31	CC	17550			
32	DD	5000			
33	EE	7000			
34	FF	75000			
35	GG	60000			
36	HH	41250			
37	II	45351			
38	JJ	50000			
39	KK	74250			
40	LL	15000			
41	MM	12111			
42	NN	11010			
43	OO	30750			
44	PP	40200			
45	QQ	85100			
46	RR	90002			
47	SS	65300			
48	TT	5000			
		18951218	47	1,925,334	

NATIONAL ELECTION COMMISSION

**DECREE OF THE NATIONAL ELECTIONS COMMISSION
NUMBER 88 OF 1999
ON
CONSOLIDATION OF VOTES (STEMBUS ACCORD) IN THE ELECTION FOR MEMBERS
OF DPR, DPRD I AND DPRD II**

THE NATIONAL ELECTIONS COMMISSION

Considering : a. that it is allowed to consolidate the votes for the contesting party to elect members of DPR, DPRD I and DPRD II .
b. that to ensure the administration of item a, it is necessary to stipulate a KPU Decree.

Observing 1. Law Number 2 of 1999 on Political Parties;
 2. Law Number 3 of 1999 on General Elections
 3. Decree of the National Elections Commission Number 4 of 1999 on the Composition and Status of MPR, DPR and DPRD.

In view of : Decisions of the KPU Plenary Session dated 13 May 1999

HAS DECIDED

To enact : **CONSOLIDATION OF VOTES (STEMBUS ACCORD) IN THE ELECTION FOR MEMBERS OF DPR, DPRD I AND DPRD II**

FIRST : Each contesting political party is entitled to consolidate the votes for the election of DPR,DPRD I, and DPRD II members.

SECOND : The consolidation of votes is conducted by counting the votes to determine seats for each assembly.

THIRD : The consolidation of votes is conducted in a transparent manner by informing the relevant Election Committee and voters.

FOURTH : The consolidation of votes for one or more contesting political parties in each electoral area has to be reported to the respective Party Committee

FIFTH : The consolidation of votes referred to in FOURTH shall be completed not later than 31 May 1999.

SIXTH : The decree is effective as the day of enactment

Stipulated in Jakarta
Dated 19 May 1999

**THE NATIONAL ELECTIONS COMMISSION
CHAIRMAN
RUDINI**

**DECREE OF THE NATIONAL ELECTIONS COMMISSION
NUMBER 106 OF 1999
ON
THE CORRECTION OF THE DECREE NUMBER 88 OF 1999
ON THE CONSOLIDATION OF VOTES (*STEMBUS ACCOORD*)
FOR THE ELECTION OF DPR, DPRD I AND DPRD II MEMBERS
IN 1999 GENERAL ELECTION**

THE NATIONAL ELECTIONS COMMISSION,

- Observing: a. that the contesting political parties are allowed to consolidate their remaining votes for the election of DPR, DPRD I and DPRD II members;
 b. that to ensure the administration of item a, it is necessary to stipulate a KPU Decree.
- Considering: 1. Law Number 2 of 1999 on Political Parties (State Gazette Number 22 of 1999, Addition of State Gazette Number 3809);
 2. Law Number 3 of 1999 on General Elections (State Gazette Number 23 of 1999, Addition of State Gazette Number 3810);
 3. Law Number 4 of 1999 on the Composition and Status of MPR, DPR and DPRD (State Gazette Number 24 of 1999, Addition of State Gazette Number 3809);
 4. Government Decree Number 33 of 1999 on the Implementation of the Law Number 3 of 1999 on the General Election (State Gazette Number 71 of 1999, Addition of State Gazette Number 3847);
- In view of: The result of KPU plenary session on June 6, 1999.

HAS DECIDED

To enact:

- FIRST** : The title of the KPU Decree Number 88 of 1999 on the Consolidation of Votes (*Stembus Accord*) for the election of DPR, DPRD I and DPRD II members shall be corrected to be "The consolidation of remaining votes" (*Stembus Accord*) for the election of DPR, DPRD I and DPRD II members.
- SECOND** : The word "remaining" should be inserted between the word "consolidation of" and "votes" in every Dictum in that decree.
- THIRD** : In the **FOURTH** Dictum, the word "report" (*active verb*) should be corrected as "reported" (*passive verb*).
- FOURTH** : This decree is effective as of the day of enactment.

Stipulated in Jakarta
Date June 9, 1999

NATIONAL ELECTION COMMISSION
CHAIRPERSON

R U D I N I

DECREE OF THE NATIONAL ELECTIONS COMMISSION

NUMBER 110 OF 1999

ON

**THE CORRECTION OF THE DECREE NUMBER 88 OF 1999
ON THE CONSOLIDATION OF REMAINING VOTES (*STEMBUS ACCOORD*)
FOR THE ELECTION OF DPR, DPRD I AND DPRD II MEMBERS
IN 1999 GENERAL ELECTION
AS CORRECTED BY KPU DECREE NUMBER 106 OF 1999**

THE NATIONAL ELECTIONS COMMISSION,

Observing: For the order and the smoothness of the consolidation of remaining votes (*stembus accoord*) for the election of DPR, DPRD I and DPRD II members, it is necessary to amend KPU Decree No. 88 of 1999 connected to KPU Decree No. 106 of 1999, under a KPU Decree.

Considering: 1. Law Number 2 of 1999 on Political Parties (State Gazette Number 22 of 1999, Addition of State Gazette Number 3809);

2. Law Number 3 of 1999 on General Elections (State Gazette Number 23 of 1999, Addition of State Gazette Number 3810);

3. Law Number 4 of 1999 on the Composition and Status of MPR, DPR and DPRD (State Gazette Number 24 of 1999, Addition of State Gazette Number 3809);

4. Government Decree Number 33 of 1999 on the Implementation of the Law Number 3 of 1999 on the General Election (State Gazette Number 71 of 1999, Addition of State Gazette Number 3847);

In view of: The result of KPU plenary session on June 11, 1999.

HAS DECIDED

To enact:

FIRST

: The **THIRD** Dictum is corrected to be:
"The implementation of the consolidation of remaining votes shall be done transparently by informing it to the KPU, the respective committee and the voters."

SECOND

: This decree is effective as of the day of enactment.

Stipulated in Jakarta

Date June 16, 1999

**NATIONAL ELECTION COMMISSION
CHAIRPERSON**

RUDINI

**KPU DECREE
NUMBER 128 OF 1999
ON
LEGALIZATION ON *STEMBUS ACCOORD* RESULTED FROM CONSENSUS AMONG
POLITICAL PARTIES RUNNING THE 1999 ELECTION**

THE NATIONAL ELECTION COMMISSION,

Observing : a. *Stembus Accoord* is a legal consensus among political parties running the election and it becomes an instrument in conducting the allocation of remaining seats from 1999 Election.

b. In relation to letter a above, it is necessary to legalize *Stembus Accoord* resulted from consensus among political parties running the 1999 Election under KPU Decree.

Considering : 1. Law Number 2 of 1999 on Political Parties;

2. Law Number 3 of 1999 on General Election (State Gazette of 1999 Number 23, Addition to State Gazette Number 3810);

3. Law Number 4 of 1999 on the Structure and Composition of MPR, DPR, and DPRD;

4. Government Decree Number 33 of 1999 on the Implementation of Law Number 3 of 1999 on General Election;

5. President Decree Number 16 of 1999 on the Establishment of KPU and the Determination of KPU General Secretariat Operations;

6. President Decree Number 77/M of 1999 on the Legalization on the Appointment of KPU Members;

7. KPU Decree Number 88 of 1999 on Consolidation of Remaining Votes (*Stembus Accoord*) in the election of DPR, DPRD I, and DPRD II members;

8. KPU Decree Number 106 of 1999 on the Correction of Decree Number 88 of 1999 on the Consolidation of Remaining Votes for the election of DPR, DPRD I, and DPRD I members;

9. KPU Decree Number 110 of 1999 on the Amendment to KPU Decree Number 88 of 1999 on the Consolidation of Remaining Votes (*Stembus Accoord*) in the election of DPR, DPRD I, and DPRD II members as corrected by KPU Decree Number 106 of 1999.

In view of : a. The result of KPU Plenary Meeting on July 5, 1999;

b. Recommendation from KPU Team Five chaired by Dr. Ir. Sri Bintang Pamungkas.

HAS DECIDED:

To enact :

FIRST : Legalizing the result of political consensus through *Stembus Accoord* made by the following groups:

1. Group of:

- | | |
|---|------|
| a. Love the Nation Democratic Party (PDKB) | - 14 |
| b. Indonesian Unity in Diversity party (PBI) | - 44 |
| c. Indonesian Democrats Alliance Party (PADI) | - 4 |

2. Group of:

- | | |
|--|------|
| a. Justice party (DPP PK) | - 24 |
| b. Islamic People Party (DPP PUI) | - 6 |
| c. Crescent Star Party (DPP PBB) | - 22 |
| d. United Development Party (DPP PPP) | - 9 |
| e. Nahdlatul Ummat Party (DPP PNU) | - 25 |
| f. Indonesian United Islam Party 1905 (DPP PSII 1905) | - 17 |
| g. Indonesian Islamic Masyumi Party (DPP PPII Masyumi) | - 21 |
| h. United Believers Awakening Party (DPP PKU) | - 7 |

SECOND : The *Stembus Accoord* performed in Provincial and Regency/Municipality Constituencies are still valid as long as it is not contradicting the Article 36 of Government Regulation Number 33 of 1999 and KPU Decree Number 88 of 1999 connected with KPU Decree Number 106 of 1999 and KPU Decree Number 110 of 1999.

THIRD : This Decree is effective as of the day of enactment.

Stipulated in Jakarta

On July 6, 1999

KPU CHAIRMAN,

RUDINI

**REGULATION OF NATIONAL ELECTION COMMISSION
NUMBER 76 A OF 1999
ON
THE LEGALIZATION OF ELECTED MEMBERS OF DPR, DPRD I AND DPRD II**

The National Elections Commission

Considering :

- a. based on Law Number 3 of 1999 article 68 paragraph (4) on the Election, the procedure of legalization of elected candidates for DPR, DPRD I and DPRD II is regulated nationally by the KPU.
- b. that seats for members of DPR, DPRD I and DPRD II for each contesting political party are computed based on the valid ballots won by each political party at the provincial level for DPR and DPRD I, and for Regency/ Municipality Level for DPRD II.
- c. that assignment for DPR, DPRD I and DPRD II elected members from each political party by the PPI, PPD I and PPD II, is referred to the nomination from the corresponding Party Central Committee relevant to its levels, based upon the majority of votes won by each political party at the regency/ municipality for DPR, DPRD I as well as sub-district (*kecamatan*) for DPRD II
- d. that it is necessary to regulate the legalization of elected candidates for DPR, DPRD I and DPRD II.

Observing :

- 1. Decree of MPR number XIV/MPR/1998 on General Elections
- 2. Law Number 3 of 1999 on General Elections, articles 41, 67, 68, and 69.

In view of : Decisions of Plenary Session of the National Elections Commission dated April 15 and May 10, 1999 on the Nomination of elected candidates for DPR, DPRD I, and DPRD II

HAS DECIDED

TO ENACT : The legalization of elected members for DPR, DPRD I and DPRD II

First : Legalization of elected members for DPR

- 1. Assignment of seats for DPR of each contesting political party in an electoral area is based upon total valid ballots collected by political parties at the provincial level divided up by the electoral divisor number.
- 2. The Provincial divisor number is the total of valid ballots in the area divided by the predetermined number of seats at the Provincial level.
- 3. The nomination of elected candidates in the permanent list is conducted after determining the won DPR-seats by each contesting party in the each electoral area.
- 4. "The largest votes" is based upon the respective decision of Central Party Committee, which criteria shall be determined and reported to the KPU and PPI, the latest is seven (7) days before polling day.
- 5. For a regency/municipality apportioned with one seat, the candidate from the area is elected by the political party winning the most votes within the area, as long as they are still qualified for one or more seats based upon the votes allocation at the Provincial level.

6. For a contesting political party which collects votes in the regency/municipality levels equals to 1 (one) divisor number, it can determine its candidates on the permanent list in the corresponding Regency/Municipality, to be nominated as an elected candidate.
7.
 - a. The remaining votes of contesting political parties in the Provincial levels shall be combined with the remaining votes of other political parties at the same provincial levels under the agreement of consolidation from respective party at the same provincial level.
 - b. The consolidated remaining votes compared to other consolidated remaining votes (if any) in the same provincial level and the remaining votes of each political party, by applying the "the largest remainder," meaning that the remaining seats are given to a political party with the largest votes.
 - c. In case there is an agreement of consolidation of remaining votes among the contesting parties, which have single DPR member in the corresponding area, the votes of political parties which have no candidates are considered remaining votes.
 - d. Votes collected by contesting political parties which have no candidates in a particular electoral area is considered void.
 - e. The nomination of elected candidates from the remaining seats at the provincial level is under the control of party central committee by electing members in the corresponding province.
8. Candidates for DPR, before being nominated as elected candidates, have to confirm his willingness to be candidates to the National Election Committee, at the latest 7 (seven) days after the receipt of notification.
9. If an elected candidate objects his nomination, he will be replaced by another candidate, according to the rank on the list at the corresponding regency/municipality. In the absence of candidates, the political central party committee can assign other candidates at the Provincial level.
10. The elected candidate for DPR of each political party shall then be put in ranking order by the respective party committee.
11. For DKI (Jakarta Province) and East Timor, the assignment of elected candidates is based on the candidates nomination in rank order composed by the central party committee, as referred to in the DPR Candidate Permanent List.
12. In legalising the DPR elected candidates, PPI shall base the assignment on the proposal made by the central party committee concerning the election of DPR members.

Second: Legalizing the elected candidates for DPRD I

1. Assignment of seats for DPR of each contesting political party in an electoral area is based upon total valid ballots collected by political parties at the provincial level divided up by the electoral divisor number.
2. The provincial divisor number is the total of valid ballots in the area divided by the predetermined number of seats at the Provincial level.
3. The nomination of elected candidates in the permanent list is conducted after determining the won DPR-seats by each contesting party in the each electoral area.
4. "The largest votes" is based upon the respective authority of Central Party Committee, which criteria shall be determined and reported to the KPU and PPI, the latest is seven (7) days before polling day.
5. For a regency/municipality apportioned with one seat, the candidate from the area is elected by the political party winning the most votes within the area, as long as they are still qualified for one or more seats based upon the votes allocation at the Provincial level.

6. For a contesting political party which collects votes in the regency/municipality levels equals to 1 (one) divisor number, it can determine its candidates on the permanent list in the corresponding Regency/Municipality, to be nominated as an elected candidate.
7. a. The remaining votes of contesting political parties in the Provincial levels shall be combined with the remaining votes of other political parties at the same provincial levels under the agreement of consolidation from respective party at the same provincial level.
b. The consolidated remaining votes compared to other consolidated remaining votes (if any) in the same provincial level and the remaining votes of each political party, by applying the "the largest remainder," meaning that the remaining seats are given to a political party with the largest votes.
c. In case there is an agreement of consolidation of remaining votes among the contesting parties, which have single DPR member in the corresponding area, the votes of political parties which have no candidates are considered remaining votes.
d. Votes collected by contesting political parties which have no candidates in a particular electoral area is considered void.
e. The nomination of elected candidates from the remaining seats at the provincial level is under the control of party central committee by electing members in the corresponding province.
8. Candidates for DPR, before being nominated as elected candidates, have to confirm his willingness to be candidates to the National Election Committee, at the latest 7 (seven) days after the receipt of notification.
9. If an elected candidate objects his nomination, he will be replaced by another candidate, according to the rank on the list at the corresponding regency/municipality. In the absence of candidates, the political central party committee can assign other candidates at the Provincial level.
10. The elected candidate for DPR of each political party shall then be put in ranking order by the respective party committee.
11. In legalising the DPR elected candidates, PPI shall base the assignment on the proposal made by the central party committee concerning the election of DPR members.

Third : Legalizing the elected candidates for DPRD II

1. Assignment of seats for DPR of each contesting political party in an electoral area is based upon total valid ballots collected by political parties at the provincial level divided up by the electoral divisor number.
2. The provincial divisor number is the total of valid ballots in the area divided by the predetermined number of seats at the Provincial level.
3. The nomination of elected candidates in the permanent list is conducted after determining the won DPR-seats by each contesting party in the each electoral area.
4. "The largest votes" is based upon the respective authority of Central Party Committee, which criteria shall be determined and reported to the KPU and PPI, the latest is seven (7) days before polling day.
5. For a regency/municipality apportioned with one seat, the candidate from the area is elected by the political party winning the most votes within the area, as long as they are still qualified for one or more seats based upon the votes allocation at the Provincial level.
6. For a contesting political party which collects votes in the regency/municipality levels equals to 1 (one) divisor number, it can determine its candidates on the permanent list in the corresponding Regency/Municipality, to be nominated as an elected candidate.

7.
 - a. The remaining votes of contesting political parties in the Provincial levels shall be combined with the remaining votes of other political parties at the same provincial levels under the agreement of consolidation from respective party at the same provincial level.
 - b. The consolidated remaining votes compared to other consolidated remaining votes (if any) in the same provincial level and the remaining votes of each political party, by applying the "the largest remainder," meaning that the remaining seats are given to a political party with the largest votes.
 - c. In case there is an agreement of consolidation of remaining votes among the contesting parties, which have single DPR member in the corresponding area, the votes of political parties which have no candidates are considered remaining votes.
 - d. Votes collected by contesting political parties which have no candidates in a particular electoral area is considered void.
 - e. The nomination of elected candidates from the remaining seats at the provincial level is under the control of party central committee by electing members in the corresponding province.
8. Candidates for DPR, before being nominated as elected candidates, have to confirm his willingness to be candidates to the National Election Committee, at the latest 7 (seven) days after the receipt of notification.
9. If an elected candidate objects his nomination, he will be replaced by another candidate, according to the rank on the list at the corresponding regency/municipality. In the absence of candidates, the political central party committee can assign other candidates at the Provincial level.
10. The elected candidate for DPR of each political party shall then be put in ranking order by the respective party committee.
11. In legalising the DPR elected candidates, PPI shall base the assignment on the proposal made by the central party committee concerning the election of DPR members.

Fourth : The decree is effective as of the day of enactment

Stipulated in Jakarta
10 May 1999

NATIONAL ELECTIONS COMMISSION
CHAIRMAN
RUDINI

**REGULATION OF NATIONAL ELECTION COMMISSION
NUMBER 109 OF 1999**

ON

**THE AMENDMENT TO THE KPU REGULATION NUMBER 76 A OF 1999 ON
THE LEGALIZATION OF ELECTED MEMBERS OF DPR, DPRD I AND DPRD II**

NATIONAL ELECTION COMMISSION

Observing: that it is necessary to amend the KPU Regulation No. 76A of 1999 for the order and the smoothness of the legalization of elected candidates for DPR, DPRD I and DPRD II by PPI, PPD I and PPD II under a KPU Regulation.

Considering: 1. Law Number 2 of 1999 on Political Parties (State Gazette Number 22 of 1999, Addition of State Gazette Number 3809);
2. Law Number 3 of 1999 on General Election (State Gazette Number 23 of 1999, Addition of State Gazette Number 3810);
3. Law Number 4 of 1999 on the Composition and Status of MPR, DPR and DPRD (State Gazette Number 24 of 1999, Addition of State Gazette Number 3809);
4. Government Decree Number 33 of 1999 on the Implementation of the Law Number 3 of 1999 on the General Election (State Gazette Number 71 of 1999, Addition of State Gazette Number 3847).

In view of: Decisions of Plenary Session of the National Elections Commission dated June 11, 1999.

HAS DECIDED

To enact:

FIRST: The THIRD Dictum, number 7 letter d, is corrected to be:
"In case that the party did not conduct the *stembus accoord*, the votes collected by the contesting political parties which have no candidates in a particular electoral area is considered void."

SECOND: The THIRD Dictum, number 11, is corrected to be:
"In legalizing the DPRD II elected candidates, PPD II shall base the assignment on the proposal made by the Political Party Regency/Municipal Committee concerning with the election of DPRD II members.

THIRD: The decree is effective as of the day of enactment

Stipulated in Jakarta
June 16, 1999

NATIONAL ELECTION COMMISSION
CHAIRPERSON
RUDINI

NATIONAL ELECTION COMMISSION

Jakarta, May 4, 1999

Number : 102/15/V/1999
 Classification : Urgent
 Attachment : -
 Subject : Apportionment of DPRD II Seats

Attention to:

1. PPD I Chairpersons of all Indonesia Provinces
2. PPD II Chairpersons of all Indonesia Regencies/Municipalities

In accordance with the Election Law, article 6 sub-article (4) and article 41 sub-article (6) letter c, to be determined the number of DPRD II members for each Regency/Municipality in Indonesia as stated in KPU Regulation No. 42 of 1999.

The determination of the number will be based on the population as stated in Home Affairs Minister Regulation No. 152 of 1999.

In KPU Regulation No. 42 of 1999, the number of DPRD II members are distributed per each District as stated in article 41 sub-article (6) of the Election Law No. 3 of 1999.

Based on the above matter, we would like to beg your kindness to count the apportionment of DPRD II seats for each District with this following example of calculation:

1. Population of Sibolga Municipality which consists of 3 Districts (Sibolga Utara, Sibolga Kota and Sibolga Selatan) is 78,000.

Based on the regulation, Sibolga Municipality deserves 20 seats minus the seats for ABRI appointed as much as 10% of 20 (2 seats) = 18 seats.

2. The formula to distribute those 18 seats for 3 districts in Sibolga Municipality is:

- a. Determine the Quota

Quota is the population represented by 1 (one) DPRD II member.

So, the population is divided by the apportionment of seats $(7,800:18)=4.333$

- b. 18 seats minus 3 seats of the representatives of 3 Districts in Sibolga Municipality which are the guarantees for article 5 sub-article (3) of the Election Law = 15 seats.

The 15 seats will be distributed again to each district with the following calculation:

- 1) Population of each district is subtracted with the Quota, the remainder is divided by the Quota to obtain the number of seats.

The same formula used for the other districts.

- 2) The decimal of its results will be decreased up if more than a half (0.5).

- 3) The result of the calculation will be as follows:

- a) District of Sibolga Utara

$$18,960 - 4,333 = 14,627 : 4,333 \quad 3.38 \quad = 3$$

- b) District of Sibolga Kota

$$15,343 - 4,333 = 11,010 : 4,333 \quad 2.54 \quad = 3$$

- c) District of Sibolga Selatan

$$43,692 - 4,333 = 39,364 : 4,333 \quad 9.08 \quad = 9$$

$$\text{Total} = 15$$

- 4) If the result of the calculation number 3) letter a), b), c) is more than 15, for example 16, with the detail as follows:

$$\text{- Sibolga Utara} = 3$$

$$\text{- Sibolga Kota} = 4$$

$$\text{- Sibolga Selatan} = 9$$

$$\text{Total} = 16$$

We must calculate it again as follows:

- Sibolga Utara	$= 3/16 \times 15 = 2.81$	$= 3$
- Sibolga Kota	$= 4/16 \times 15 = 3.75$	$= 4$
- Sibolga Selatan	$= 9/16 \times 15 = 8.43$	$= 8$
Total		$= 15$

Based on the result of number 3), the apportionment of the seats will be:

- Sibolga Utara	$= 1 + 3 = 4$
- Sibolga Kota	$= 1 + 3 = 4$
- Sibolga Selatan	$= 1 + 9 = 10$

- 5) The population based on Home Affairs Minister Regulation No. 152 of 1999 and the apportionment of the seats stated in KPU Regulation No. 42 of 1999 for the Province of Sumatera Utara is as follows:

a) Deli Serdang (Regency)	1,847,300	45 seats
b) Karo	275,800	30 seats
c) Langkat	856,800	45 seats
d) Tapanuli Tengah	245,800	30 seats
e) Simalungun	845,300	45 seats
f) Labuhan Batu	871,500	45 seats
g) Dairi	269,600	30 seats
h) Tapanuli Utara	402,790	40 seats
i) Tapanuli Selatan	754,641	45 seats
j) Asahan	921,700	45 seats
k) Nias	664,500	45 seats
l) Mandailing Natal	326,759	35 seats
m) Toba Samosir	304,110	35 seats
n) Medan (Municipality)	1,954,900	45 seats
o) Tebing Tinggi	132,600	25 seats
p) Binjai	345,400	35 seats
q) Pematang Siantar	279,500	30 seats
r) Tanjung Balai	220,000	30 seats
s) Sibolga	78,000	20 seats

- 6) Apportionment of seats for each district should be signed by the Chairperson and Secretary of PPD II; then deliver on copy to:
1. KPU
 2. Governor of the Province
 3. PPD I
 4. Regent/Mayor of the Regency/Municipality

Thank you for your attention

KPU CHAIRPERSON

RUDINI

C.C.:

1. Home Affairs Minister

Chart
ALLOCATED SEATS FOR DPR

NO	PROVINCE	POPULATION	SEATS
1	Daerah Istimewa Aceh	4.114.400	12
2	Sumatera Utara	11.617.000	24
3	Sumatera Barat	4.511.800	14
4	Riau	4.330.100	10
5	Jambi	2.613.700	6
6	Sumatera Selatan	7.775.800	15
7	Bengkulu	1.566.100	4
8	Lampung	7.453.400	15
9	DKI Jakarta	9.704.600	18
10	Jawa Barat	43.864.800	82
11	Jawa Tengah	30.236.200	60
12	D.I. Yogyakarta	2.908.000	6
13	Jawa Timur	34.569.400	68
14	Kalimantan Barat	3.892.500	9
15	Kalimantan Tengah	1.785.100	6
16	Kalimantan Timur	2.744.800	7
17	Kalimantan Selatan	3.081.300	11
18	B a l i	3.908.600	9
19	Nusa Tenggara Barat	4.136.000	9
20	Nusa Tenggara Timur	3.754.200	13
21	Timor Timur	891.000	4
22	Sulawesi Selatan	7.922.500	24
23	Sulawesi Tengah	2.098.100	5
24	Sulawesi Utara	2.862.200	7
25	Sulawesi Tenggara	2.424.600	5
26	Maluku	2.235.700	6
27	Irian Jaya	2.387.100	13
TOTAL		209.389.000	462

STORYBOARD

Client : IFES/PPI
Medium : TV
Duration : 2 Minutes
Title : Alokasi Kursi
Date : 30/07/1999



Bapak: Asiiiik... asiiiik...
This is great, this is great...



Bapak: Mana dasiku?... Dasi, bu dasi...!
Honey where's my tie?



Ibu: Kenapa dasi?
Why do you want a tie?

Bapak: Itu lho, suara partaiku banyak!
Aku kan calon asisten calon caleg...!
My party won the most votes, I'm an assistant to the assistant to my party representatives.



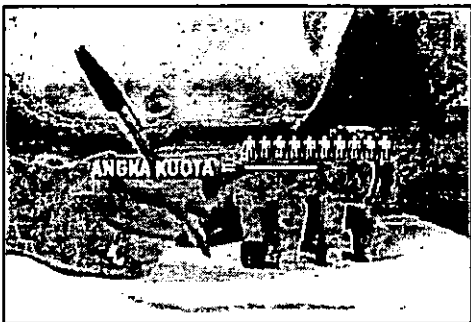
Ibu: Eh, tunggu dulu, pak.
Kita kan ngitungnya pake Angka Kuota.
Don't be sure yet, because now they have a Quota system.

STORYBOARD

Client : IFES/PPI
Medium : TV
Duration : 2 Minutes
Title : Alokasi Kursi
Date : 30/07/1999



Bapak: Apa tuh? Ku-ota... Kau-ota?
What's that? Quota? Quota?



Petugas:
Ku-o-ta.

Gini, tiap propinsi, kan sudah ditentukan jatah kursinya, nah Angka Kuota itu, jumlah perolehan suara dibagi jumlah kursi.
Misalnya, suatu propinsi, jatahnya 50 kursi.
Sedangkan jumlah seluruh suara terkumpul 1000.
Jadi di propinsi itu, Angka Kuotanya, 1000 dibagi 50, sama dengan 20.

Quota... here let me explain.

Every province has its allocated number of seats, so Quota number is the total of votes divided by the total of allocated seat.

For example, a province has an allocated seats of 50 and the total vote is 1000 so the Quota number for that province is 1000 divided by 50 equals 20.



Ibu:

O, jadi, dengan kata lain untuk dapat 1 kursi, tiap parpol butuh 20 suara.
In other words, to earn 1 seat, a political party has to gain 20 votes...

Petugas:

Betul!

That's right!

Ibu:

Jadi kalau ada partai yang punya 20 suara, dapat 1 kursi?
If they have 20 votes they earn 1 seat?

Petugas:

Betul!

That's right!

Ibu:

40 suara, dapat 2 kursi...
40 votes, earn 2 seats...

Petugas:

Betul!

That's right!

Bapak:

Ua kalau 70 suara?
What if they have 70 votes?

Petugas:

Ya 70 dibagi 20 sama dengan 3 kursi
70 divided by 20 equals 3 seats.

Bapak:

Sisa 10 suara diapain dong?
What about the extra 10 votes?

Petugas:

Nah... pernah dengar belum, yang namanya Stambus Accord?
Have you heard about Stembus Accord?



Bapak:

Gambus ekor?
Stem... what?

STORYBOARD

Client : IFES/PPI
Medium : TV
Duration : 2 Minutes
Title : Alokasi Kursi
Date : 30/07/1999



Petugas:

Stambus Accord.

Bapak:

Apaan lagi tuh?

Petugas:

Partai-partai yang punya sisa suara, bisa sepakat menggabungkan sisa suara mereka, supaya dapat tambahan kursi lagi.
Several political parties combined their extra vote so they can earn another seat.

Ibu:

Contohnya gimana Mbak?

For example...

Petugas:

Misalnya ada 2 partai. Partai A sisa 12 suara, Partai B 10, jumlahnya 22 suara kan.

Padahal, untuk memperoleh 1 kursi hanya butuh 20 suara.

Jadi, dapat 1 kursi lagi kan?

Lets say there are 2 parties. Party A has 12 votes and Party B has 10 votes, the total is 22 and the total needed for a seat is 20 votes, so they earn 1 more seat



Bapak:

Kursinya buat siapa?

Who gets the seats?

Petugas:

Bisa buat partai yang sisa suaranya paling banyak, bisa juga buat yang paling dikit. Tergantung kesepakatan sebelumnya.

It depends on agreement among themselves, it can be for a party that has the most extra votes for a party or a party that has the least extra votes.



Bapak:

Yaaaah, belum tentu menang nih.

That means I might not win after all.



Ibu:

Sudahlah...kan nggak ada kalah menang...

Don't worry, win or lose it isn't really important.

STORYBOARD

Client : IFES/PPI
Medium : TV
Duration: 2 Minutes
Title : Alokasi Kursi
Date : 30/07/1999



Petugas: Iya... yang menang ya kita semua... rakyat Indonesia.
We should all be proud, because we all win... the Indonesian people.



Bapak: Saya menang!... Dasi bu, dasiku mana...?
I've won after all... where's my tie?



Ibu: Kenapa?
What's the matter?
Bapak: Lah, saya kan rakyat Indonesia?
I should be proud because I'm Indonesian.
Super: Kini suara Anda benar-benar menentukan nasib bangsa.
Pesan ini disampaikan oleh Panitia Pemilihan Indonesia.
Now your voice really determines the fate of the Nation.
This message is brought to you by The Indonesian Election Committee

STORYBOARD

Client : IFES/PPI
Medium : TV
Duration: 30 Seconds
Title : Alokasi Kursi
Date : 30/07/1999



Udin: Jahit kilat mas!
Hey pal... I need an express tailoring



Jahit: Hajatan ya?
Going for a wedding?



Udin: Enak aja... suara partaiku banyak.
Mertuaku kan calon caleg.
No way, my party won lots of votes, my father-in-law is an assistant to my party representatives.



Udin: Ee, suara banyak, belum tentu kursinya banyak lho.
Tergantung...
Just because your party won lots of votes, doesn't mean your party earns many seats... it all depends.

STORYBOARD

Client : IFES/PPI
Medium : TV
Duration: 30 Seconds
Title : Alokasi Kursi
Date : 30/07/1999



Udin: Tergantung apa?
Depends on what?



Jahit: Ya tergantung jatah kursi untuk daerah kita.
Suaranya cukup nggak untuk dapat satu kursi.
Depends on how many seats are allocated for our province?
Are there enough votes to earn 1 seat?



Udin: Tahunya dari mana?
How can I find out?
Super: Simaklah cara pembagian kursi DPR di TV, koran, majalah dan poster.
Read the seating allocation process of DPR on TV, newspapers, magazines, and posters.



Jahit: Baca koran dong, di TV ada.... poster juga... lho, lho... kemana?
Read the papers, watch TV and read the posters... hey, hey where are you going?

STORYBOARD

Client : IFES/PPI
Medium : TV
Duration : 30 Seconds
Title : Alokasi Kursi
Date : 30/07/1999



Udin: Ngitung kursi dulu ah!
I want to count seats...

Super: Pesan ini disampaikan oleh Panitia Pemilihan Indonesia.
This message is brought to you by The Indonesian Election Committee
Kini suara Anda benar-benar menentukan nasib bangsa.
Now your voice really determines the fate of the Nation

Subject : Infomercial Seating Allocation

Medium : Radio

Duration : 2 minutes

Husband : This is great...this is great....
Husband : Where's my tie?
Wife : Why do you want a tie?
Husband : My party won the most votes, I'm an assistant to the assistant to my party representatives
Wife : Don't be sure yet, because now they have a Quota system
Husband : What's that? Quota? Quota?
Fenny : Quota...here let me explain. Every province has its allocated number of seats, so Quota number is the total of votes divided by the total of allocated seats. For example, a province has an allocated seats of 50 and the total vote is 1000, so the Quota number for that province is 1000 divided by 50 equals 20
Wife : In other words, to earn 1 seat, a political party has to gain 20 votes ...
Fenny : That's right...
Wife : If they have 40 votes they earn 2 seats...
Fenny : That's right...
Husband : What if they have 70 votes?
Fenny : 70 divided by 20 equals 3 seats
Husband : What about the extra 10 votes?
Fenny : Have you heard about Stembus Accord?
Husband : Stem... what?
Fenny : Stembus Accord
Husband : What's that?
Fenny : Several political parties combined their extra vote so they can earn another seat
Mother : For example...
Fenny : Let's say there are 2 parties, Party A has 12 votes and Party B has 10 votes, the total is 22 and the total needed for a seat is 20 votes, so they earn another seat
Husband : Who gets the seats?
Fenny : It depends on agreement among themselves, it can be for a party that has most votes or for a party that has the least extra votes
Husband : That means I might not win after all
Wife : Don't worry, win or lose isn't really important
Fenny : We should all be proud, because we all win ...the Indonesian people
Husband : I've won after all... where's my tie?
Wife : What's the matter?
Husband : I should be proud because I'm Indonesian
VO : Now your voice really determine the fate of the Nation
This message is brought to you by the Indonesian Election Committee

Gimana sih cara menentukan pembagian kursi DPR?



Bila partai Anda memperoleh banyak suara di Pemilu 99, belum tentu kursi yang didapat di DPR juga banyak. Tergantung jatah kursi dan Angka Kuota, yang berbeda di setiap propinsi.

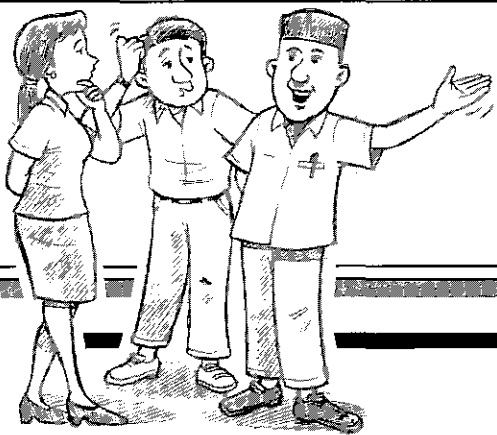


Cara Menentukan Angka Kuota.

Tiap propinsi sudah ditentukan jatah kursinya. Nah Angka Kuota itu, jumlah suara yang sah dibagi jumlah kursi.

$$\text{ANGKA KUOTA} = \frac{\text{JUMLAH SUARA SAH}}{\text{JATAH KURSI}}$$

Contoh: jatah di suatu propinsi 50 kursi.
Suara pemilih sah yang terkumpul 1000.
Angka Kuotanya adalah: $\frac{1000}{50} = 20$



$$20 = \text{kursi}$$

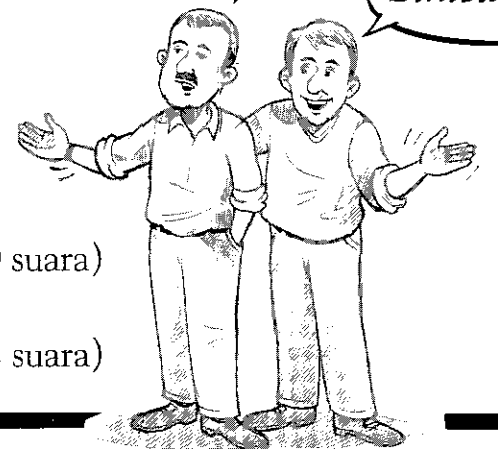
Contoh perolehan kursi partai.

Dengan cara penghitungan tersebut maka contoh perolehan kursi suatu partai adalah sebagai berikut:

Partai A 20 suara = 1 kursi
Partai B 40 suara = 2 kursi
Partai C 70 suara = 3 kursi (sisa 10 suara)
Partai D 72 suara = 3 kursi (sisa 12 suara)

Sisa suara diapain?

Dihitung lagi



Partai yang mempunyai Caleg dan sisa suara paling banyaklah yang akan memperoleh 1 sisa kursi.

Stembus Accord.

Beberapa parpol bisa sepakat menggabungkan sisa suara untuk mendapat tambahan kursi. Kesepakatan penggabungan sisa suara ini disebut Stembus Accord.

Contohnya :

Partai C sisa 10 suara.
Partai D sisa 12 suara.
Jumlah = 22 suara.



Sedangkan 1 kursi butuh 20 suara. Jadi, mereka dapat tambahan 1 kursi. Berdasarkan hasil kesepakatan, 1 kursi itu buat partai yang sisa suaranya paling banyak.

Bila sisa suara lebih kecil dari Angka Kuota tetapi lebih besar dari sisa suara lainnya, sisa suara yang lebih besar itu yang akan mendapatkan kursi.

Partai E sisa 8 suara.
Partai F sisa 9 suara.
Jumlah = 17 suara.

Partai lain baik yang melakukan Stembus Accord maupun yang tidak sisa suaranya lebih kecil dari 17, maka Stembus Accord partai E & F yang memperoleh sisa kursi tersebut.

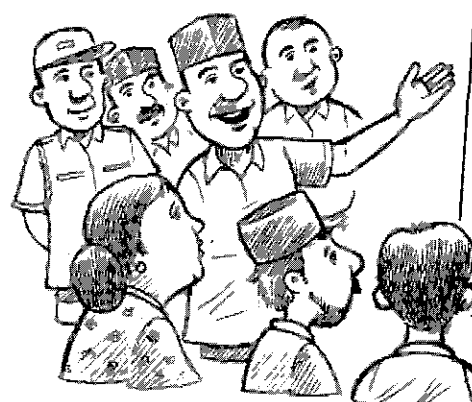
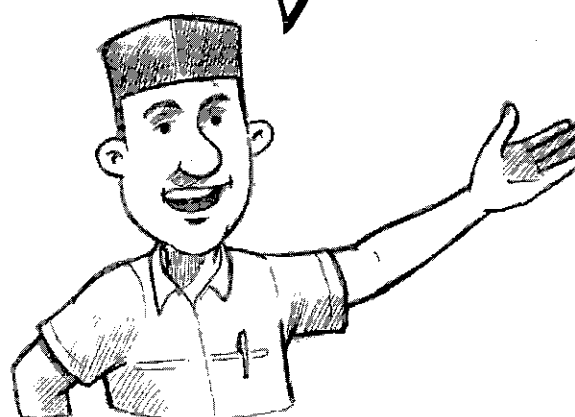
Tapi apabila ada partai yang sisa suaranya lebih besar dari 17 (walaupun tidak Stembus Accord), maka partai itulah yang mendapat sisa kursi.

Yang menang rakyat Indonesia.

Kini, dengan panduan di atas, Anda bisa menghitung berapa perolehan kursi partai favorit Anda. Baik itu di DPR, DPRD I maupun DPRD II, caranya sama. Namun, perlu diingat, dalam Pemilu tidak ada kalah menang. Kita harus bangga, partai apa pun yang meraih kursi terbanyak, yang menang tetap kita semua, rakyat Indonesia.



Ingin tahu jatah kursi propinsi Anda, silakan melihat tabel.



NO	PROPINSI	PENDUDUK	KURSI
1	Daerah Istimewa Aceh	4.114.400	12
2	Sumatera Utara	11.617.000	24
3	Sumatera Barat	4.511.800	14
4	Riau	4.330.100	10
5	Jambi	2.613.700	6
6	Sumatera Selatan	7.775.800	15
7	Bengkulu	1.566.100	4
8	Lampung	7.453.400	15
9	DKI Jakarta	9.704.600	18
10	Jawa Barat	43.864.800	82
11	Jawa Tengah	30.236.200	60
12	D.I. Yogyakarta	2.908.000	6
13	Jawa Timur	34.569.400	68
14	Kalimantan Barat	3.892.500	9
15	Kalimantan Tengah	1.785.100	6
16	Kalimantan Timur	2.744.800	7
17	Kalimantan Selatan	3.081.300	11
18	Bali	3.908.600	9
19	Nusa Tenggara Barat	4.136.000	9
20	Nusa Tenggara Timur	3.754.200	13
21	Timor Timur	891.000	4
22	Sulawesi Selatan	7.922.500	24
23	Sulawesi Tengah	2.098.100	5
24	Sulawesi Utara	2.862.200	7
25	Sulawesi Tenggara	2.424.600	5
26	Maluku	2.235.700	6
27	Irian Jaya	2.387.100	13
JUMLAH		209.389.000	462

* Keterangan lebih lengkap baca media cetak atau hubungi KPU.

Kini suara Anda benar-benar menentukan nasib bangsa.

Pesan ini disampaikan oleh Panitia Pemilihan Indonesia.

**NEW
DOCUMENT**

**Penentuan Calon Terpilih
Anggota DPR, DPRD I, DPRD II**

**Pengesahan Calon Terpilih
Anggota DPR, DPRD I, DPRD II**

**Penggabungan Suara
(Stembus Accord)**

**Cara Penghitungan Jatah Kursi
Anggota DPRD II**

Kampanye Periklanan



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 114 TAHUN 1999**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENENTUAN
CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II
PEMILIHAN UMUM TAHUN 1999**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang

: bahwa dalam rangka Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II hasil Pemilu 1999 serta menjamin keabsahan penetapan Calon Terpilih di maksud berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Pelaksanaannya, perlu ditentukan Petunjuk Pelaksanaan Penentuan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;

1. Pasal 1 ayat (7), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 41, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 1999 tentang Jadwal Waktu Tahapan Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 1999;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 40 Tahun 1999 tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Yang Dipilih Untuk Tiap Daerah Pemilihan Dalam Pemilihan Umum Tahun 1999 Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 1999 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 40 Tahun 1999;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 1999 tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Untuk Tiap Daerah Pemilihan Dalam Pemilihan Umum Tahun 1999 Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 1999 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 1999;

5. Keputusan

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II untuk Tiap Daerah Pemilihan Dalam Pemilihan Umum Tahun 1999 Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82 Tahun 1999 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42 Tahun 1999;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 76 A Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengesahan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 109 Tahun 1999 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 76 A Tahun 1999;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 tahun 1999 tentang Penggabungan Suara (Stembus Accoord) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Tahun 1999 Jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 106 Tahun 1999 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 1999;

Memperhatikan : Keputusan Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 11 Juni 1999.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PENENTUAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II.

PETUNJUK PELAKSANAAN PENENTUAN CALON TERPILIH

A. Penentuan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

1. Penentuan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan oleh Panitia Pemilihan Indonesia setelah ditetapkan Hasil Penghitungan Suara Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Untuk menentukan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, harus ditetapkan terlebih dahulu jumlah perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari masing-masing Partai Politik peserta Pemilihan Umum setiap Daerah Pemilihan Daerah Tingkat I.
3. Penetapan perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari masing-masing Partai Politik peserta Pemilihan Umum dimaksud angka 2. tersebut di atas dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Ditentukan terlebih dahulu bilangan pembagi pemilihan (kis kosen), yaitu perolehan Suara Sah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Daerah Pemilihan Daerah Tingkat I yang bersangkutan berdasarkan hasil Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Indonesia, dibagi jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih untuk Daerah Pemilihan Daerah Tingkat I yang bersangkutan dimaksud Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 40 Tahun 1999 tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk Tiap Daerah Pemilihan Dalam Pemilihan Umum Tahun 1999 Jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 tahun 1999.

- b. Setelah ditentukan bilangan pembagi pemilihan, tetapkan perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat masing-masing Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan dengan cara membagi suara sah yang diperoleh masing-masing Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan dengan bilangan pembagi pemilihan (kis kosen).
 - c. Sisa kursi yang belum terbagi karena perolehan Suara Sah dari Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang belum memperoleh kursi kurang dari bilangan pembagi pemilihan, diberikan kepada Partai-partai Politik tersebut, setiap Partai Politik 1 (satu) kursi berurutan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh Partai-partai Politik tersebut. Dalam pembagian ini dikutsertakan pula perhitungan sisa suara Partai Politik yang telah memperoleh kursi berdasarkan penetapan huruf b. tersebut diatas.
 Dalam hal banyaknya sisa suara dari Partai Politik dimaksud masuk dalam urutan banyaknya suara untuk mendapat kursi, maka Partai Politik tersebut mendapat tambahan 1 (satu) kursi. Apabila Partai Politik tersebut melakukan penggabungan sisa suara (Stembus Accoord) dengan partai lain, maka perhitungan sisanya mengikuti ketentuan huruf d. di bawah ini.
 - d. Sisa suara dan atau suara yang diperoleh Partai Politik kurang dari bilangan pembagi pemilihan dari Partai-partai Politik yang melakukan penggabungan sisa suara (Stembus Accoord), apabila perolehan suara dari penggabungan dimaksud masuk dalam urutan banyaknya suara untuk mendapatkan kursi, maka penggabungan tersebut mendapat 1 (satu) kursi yang penetapannya disesuaikan dengan bunyi perjanjian/pernyataan penggabungan sisa suara yang dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Indonesia/Komisi Pemilihan Umum sebelum hari pemungutan suara.
 Penggabungan sisa suara yang dilaporkan/diberitahukan kepada Panitia Pemilihan Indonesia/Komisi Pemilihan Umum pada waktu/sesudah hari pemungutan suara dianggap tidak ada.
 - e. Dalam hal perolehan suara dari penggabungan dimaksud huruf d. tersebut diatas melebihi bilangan pembagi pemilihan maka penetapan perolehan kursi dari suara penggabungan bagi Partai-partai Politik yang melakukan penggabungan dimaksud disesuaikan dengan ketentuan huruf b. dan d. tersebut diatas.
 - f. Penetapan perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk masing-masing Partai Politik peserta Pemilihan Umum dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Indonesia.
4. Setelah ditetapkan perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat masing-masing Partai Politik peserta Pemilihan Umum di Daerah Pemilihan Daerah Tingkat I, baru ditentukan calon terpilih dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Calon terpilih ditetapkan berdasarkan Daftar Calon Tetap dan perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Partai Politik peserta Pemilihan Umum di masing-masing Daerah Pemilihan Daerah Tingkat I.
 - b. Dalam memenuhi ketentuan setiap Daerah Tingkat II sekurang-kurangnya mendapat 1 (satu) kursi seperti tercantum dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999, Partai Politik yang mendapat kursi dalam penetapan dimaksud huruf b., c. dan d. tersebut diatas yang memperoleh suara terbanyak di suatu Daerah Tingkat II, dapat menunjuk Calonnya sebagai Calon Terpilih mewakili Daerah Tingkat II dimaksud.

c. Dalam

- c. Dalam penentuan Calon Terpilih Panitia Pemilihan Indonesia memperhatikan Daftar yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang bersangkutan.
- d. Penentuan Calon Terpilih yang diperoleh dari perolehan suara kurang dari bilangan pembagi pemilihan/sisa suara/penggabungan sisa suara (Stembus Accoord) diserahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan .
- e. Penentuan Calon terpilih dimaksud huruf b.,c. dan d. angka 4. ini dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Indonesia setelah dimusyawarahkan dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan.
- f. Pemberitahuan kepada Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan oleh Panitia Pemilihan Indonesia mengikuti jadwal waktu yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum setelah ketentuan-ketentuan huruf b., c., d. dan e. angka 4. ini dilaksanakan.

B. Penentuan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I

- 1. Penentuan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dilakukan oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I setelah ditetapkan hasil Penghitungan Suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I .
- 2. Untuk menentukan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, harus ditetapkan terlebih dahulu jumlah perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dari masing-masing Partai Politik peserta Pemilihan Umum di Daerah Pemilihan Daerah Tingkat I.
- 3. Penetapan perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dari masing-masing Partai Politik peserta Pemilihan Umum dimaksud angka 2. tersebut diatas dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Ditentukan terlebih dahulu bilangan pembagi pemilihan (kis kosen), yaitu perolehan Suara Sah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I di Daerah Pemilihan Daerah Tingkat I yang bersangkutan berdasarkan hasil Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, dibagi jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I yang dipilih untuk Daerah Pemilihan Daerah Tingkat I yang bersangkutan dimaksud Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 1999 tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Untuk Tiap Daerah Pemilihan Dalam Pemilihan Umum Tahun 1999 Jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 1999.
 - b. Setelah ditentukan bilangan pembagi pemilihan, tetapkan perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I masing-masing Partai Politik di Daerah Pemilihan Daerah Tingkat I yang bersangkutan dengan cara membagi suara sah yang diperoleh masing-masing Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan dengan bilangan pembagi pemilihan.
 - c. Sisa kursi yang belum terbagi karena perolehan Suara Sah dari Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang belum memperoleh kursi kurang dari bilangan pembagi pemilihan, diberikan kepada Partai-partai Politik tersebut, setiap Partai Politik 1 (satu) kursi berurutan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh Partai-partai Politik tersebut sampai sisa kursi dimaksud habis. Dalam pembagian ini diikutsertakan pula perhitungan sisa suara Partai Politik yang telah memperoleh kursi berdasarkan penetapan huruf b. tersebut diatas.

Dalam hal banyaknya sisa suara dari Partai Politik dimaksud masuk dalam urutan banyaknya suara untuk mendapatkan kursi, maka Partai Politik tersebut mendapat tambahan 1 (satu) kursi. Apabila Partai Politik tersebut melakukan penggabungan sisa suara (Stembus Accoord) dengan Partai lain, maka perhitungan sisanya mengikuti ketentuan huruf d. di bawah ini.

- d. Sisa suara dan atau suara yang diperoleh Partai Politik kurang dari bilangan pembagi pemilihan dari Partai-partai Politik yang melakukan Penggabungan Sisa Suara (Stembus Accoord), apabila jumlah suara dari penggabungan dimaksud masuk dalam urutan banyaknya suara untuk mendapatkan kursi, maka penggabungan tersebut mendapat 1 (satu) kursi yang penetapannya disesuaikan dengan bunyi perjanjian/pernyataan penggabungan Sisa Suara yang dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Indonesia/Komisi Pemilihan Umum sebelum hari Pemungutan Suara.
Walaupun Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I Partai Politik yang bersangkutan tidak melaporkan penggabungan Sisa Suara kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, apabila dalam perjanjian/pernyataan Penggabungan Sisa Suara Dewan Pimpinan Pusat yang dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Indonesia/Komisi Pemilihan Umum sebelum hari Pemungutan Suara disebutkan Penggabungan Sisa Suara tersebut berlaku juga untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, maka Penggabungan Sisa Suara tersebut berlaku pula untuk pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I.
 - e. Dalam hal jumlah suara dari penggabungan dimaksud huruf d. tersebut diatas melebihi bilangan pembagi pemilihan, maka penetapan perolehan kursi dari Suara Penggabungan bagi Partai-partai Politik yang melakukan penggabungan dimaksud disesuaikan dengan ketentuan huruf b. dan d. tersebut diatas.
 - f. Penetapan perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I untuk masing-masing Partai Politik peserta Pemilihan Umum dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
4. Setelah ditetapkan perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I masing-masing Partai Politik peserta Pemilihan Umum untuk Daerah Pemilihan Daerah Tingkat I, baru ditentukan Calon Terpilih dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan Daftar Calon Tetap dan perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Partai Politik peserta Pemilihan Umum untuk Daerah Pemilihan Daerah Tingkat I .
 - b. Dalam memenuhi ketentuan setiap Daerah Tingkat II sekurang-kurangnya mendapat 1 (satu) kursi seperti tercantum dalam pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999, Partai Politik yang mendapat kursi dalam penetapan dimaksud huruf b., c. dan d. tersebut diatas yang memperoleh suara terbanyak di suatu Daerah Tingkat II dapat menunjuk calonnya di Daerah Tingkat II tersebut untuk diteruskan sebagai Calon Terpilih mewakili Daerah Tingkat II dimaksud.
 - c. Dalam penentuan Calon Terpilih Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I memperhatikan Daftar yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I Partai Politik yang bersangkutan.
 - d. Penentuan Calon Terpilih yang diperoleh dari perolehan Suara kurang dari bilangan pembagi pemilihan/sisa suara/Penggabungan Sisa Suara (Stembus Accoord) diserahkan kepada Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan.

dimusyawarahkan dengan Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan.

- f. Pemberitahuan kepada Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dilakukan oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I mengikuti jadwal waktu yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum setelah ketentuan-ketentuan huruf b., c. dan d. angka 4. ini dilakukan .

C. Penentuan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II

1. Penentuan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II dilakukan oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II setelah ditetapkan Hasil Penghitungan Suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.
2. Untuk menentukan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II harus ditetapkan terlebih dahulu jumlah perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II dari masing-masing Partai Politik peserta Pemilihan Umum di Daerah Pemilihan Daerah Tingkat II.
3. Penetapan perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II dari masing-masing Partai Politik peserta Pemilihan Umum dimaksud angka 2. tersebut diatas dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Ditentukan terlebih dahulu bilangan pembagi pemilihan (kis kosen), yaitu perolehan Suara Sah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II di Daerah Pemilihan Daerah Tingkat II yang bersangkutan berdasarkan hasil Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, dibagi jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II yang dipilih untuk Daerah Pemilihan Daerah Tingkat II yang bersangkutan dimaksud Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Untuk Tiap Daerah Pemilihan Dalam Pemilihan Umum Tahun 1999 Jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82 Tahun 1999.
 - b. Setelah ditentukan bilangan pembagi pemilihan, tetapkan perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II masing-masing Partai Politik di Daerah Pemilihan Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan cara membagi Suara Sah yang diperoleh masing-masing Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan dengan bilangan pembagi pemilihan.
 - c. Sisa kursi yang belum terbagi karena perolehan Suara Sah dari Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang belum memperoleh kursi kurang dari bilangan pembagi pemilihan, diberikan kepada Partai-partai Politik tersebut , setiap Partai Politik 1 (satu) kursi berurutan berdasarkan sara terbanyak yang diperoleh Partai-partai Politik tersebut sampai sisa kursi dimaksud habis. Dalam pembagian ini diikutsertakan pula perhitungan Sisa Suara Partai Politik yang telah memperoleh kursi berdasarkan penetapan huruf b. tersebut diatas. Dalam hal banyaknya sisa suara dari Partai Politik dimaksud masuk dalam urutan banyaknya suara untuk mendapat kursi, maka Partai Politik tersebut mendapat tambahan 1 (satu) kursi. Apabila Partai Politik tersebut melakukan penggabungan sisa suara (Stembus Accoord) dengan Partai lain, maka perhitungan sisanya mengikuti ketentuan huruf d. di bawah ini.

d. Sisa suara

- d. Sisa suara dan atau suara yang diperoleh Partai Politik kurang dari bilangan pembagi pemilihan dari Partai-partai Politik yang melakukan penggabungan sisa suara (Stembus Accoord), apabila jumlah suara dari penggabungan dimaksud masuk dalam urutan banyaknya suara untuk mendapatkan kursi, maka penggabungan tersebut mendapat 1 (satu) kursi yang penetapannya disesuaikan dengan bunyi perjanjian/pernyataan penggabungan sisa suara yang dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Indonesia/Komisi Pemilihan Umum sebelum hari Pemungutan Suara.
Walaupun Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II Partai Politik yang bersangkutan tidak melaporkan Penggabungan Sisa Suara kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, apabila dalam perjanjian/ pernyataan penggabungan Sisa Suara Dewan Pimpinan Pusat yang dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Indonesia/Komisi Pemilihan Umum sebelum hari Pemungutan Suara disebutkan Penggabungan Sisa Suara tersebut berlaku juga untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II, maka Penggabungan Sisa Suara tersebut berlaku pula untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.
 - e. Dalam hal jumlah Suara dari Penggabungan dimaksud huruf d. tersebut diatas melebihi bilangan pembagi pemilihan, maka penetapan perolehan kursi dari suara penggabungan bagi Partai-partai Politik yang melakukan penggabungan dimaksud disesuaikan dengan ketentuan huruf b. dan d. tersebut diatas.
 - f. Penetapan perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II untuk masing-masing Partai Politik peserta Pemilihan Umum dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
4. Setelah ditetapkan perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II masing-masing Partai Politik peserta Pemilihan Umum untuk Daerah Pemilihan Daerah Tingkat II, baru ditentukan Calon Terpilih dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan Daftar Calon Tetap dan perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Partai Politik peserta Pemilihan Umum untuk Daerah Pemilihan Daerah Tingkat II.
 - b. Dalam memenuhi ketentuan setiap Kecamatan sekurang-kurangnya mendapat 1 (satu) kursi seperti tercantum dalam pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999, Partai Politik yang mendapat kursi dalam penetapan dimaksud huruf b., c. dan d. tersebut diatas yang memperoleh suara terbanyak di suatu Kecamatan, dapat menunjuk Calonnya di Kecamatan tersebut untuk ditentukan sebagai Calon Terpilih mewakili Kecamatan dimaksud.
 - c. Dalam penentuan Calon Terpilih Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II memperhatikan Daftar yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II Partai Politik yang bersangkutan.
 - d. Penentuan Calon Terpilih yang diperoleh dari perolehan suara kurang dari bilangan pembagi pemilihan Sisa Suara/Penggabungan Sisa Suara (Stembus Accoord) diserahkan kepada Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II Partai Politik peserta Pemilihan Umum.
 - e. Penentuan Calon Terpilih dimaksud huruf b., c. dan d angka 4. ini dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II setelah dimusyawarahkan dengan Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan.

- f. Pemberitahuan kepada Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II dilakukan oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II mengikuti jadwal waktu yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum setelah ketentuan-ketentuan huruf b., c., d. dan e. angka 4. ini dilakukan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 1999

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KETUA,



RUDINI

**CONTOH PENETAPAN PEROLEHAN KURSI ANGGOTA DPR-RI
DI SUATU DAERAH PEMILIHAN
DAERAH TINGKAT I**

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA SAH	PEROLEHAN KURSI	SISA SUARA	LAIN-LAIN
					Keterangan :
1	A	1,500,000	4	236,588	1. Jumlah Anggota DPR yang dipilih Dati I 60 kursi
2	B	250,000	-		2. Jumlah suara sah 18951.218
3	C	157,000	-		3. Bilangan pembagi pemilihan= jumlah suara sah dibagi jumlah Anggota DPR yang dipilih Dati I
4	D	3,759,000	11	284,617	4. Perolehan kursi= perolehan jumlah suara sah masing-masing Partai Politik yang bersangkutan dibagi bilangan pembagi pemilihan
5	E	4,620,000	14	198,058	5. Sisa Suara=perolehan kursi pero- lehan kursi dikalikan bilangan pembagi pemilihan dikurangkan jumlah perolehan suara sah masing- masing Partai Politik yang bersang- kutan.
6	F	2,351,000	7	140,029	
7	G	100,000	-		
8	H	753,000	2	121,294	
9	I	50,000	-		
10	J	20,000	-		
11	K	1,250,000	3	302,441	
12	L	660,000	2	28,294	
13	M	500,100	1	184,247	
14	N	400,020	1	8,467	
15	O	200,115	-		
16	P	195,251	-		
17	Q	352,520	1	36,667	
18	R	25,000	-		
19	S	10,000	-		
20	T	12,000	-		
21	U	475,991	1	160,138	Contoh : Partai Nomor A. $> 18.951.218 = 315853,633=315853$ 60
22	V	100,001	-		
23	W	91,995	-		
24	X	30,500	-		$> 1.500.000 = 4.74904465$
25	Y	41,200	-	224,494	315853 = 4 Kursi
26	Z	45,300	-		
27	O	221,351	-		$> 4 * 315853 = 1263412$
28	W	10,000	-		
29	AA	25,000	-		$> 1.500.000 - 1263412 =$ 236588 -> Sisa Suara
30	BB	15,000	-		
31	CC	17,550	-		
32	DD	5,000	-		Sisa Suara diberikan kepada :
33	EE	7,000	-		1. O = 315.853 SA (hasil Stembus Accoord)
34	FF	75,000	-		2. K = 302.441 Tambahan
35	GG	60,000	-		3. D = 284.617 Tambahan
36	HH	41,250	-		4. B = 250.000
37	II	45,351	-		5. V = 224.494 SA (hasil Stembus Accoord)
38	JJ	50,000	-		
39	KK	74,250	-		
40	LL	15,000	-		6. A= 236.588
41	MM	12,111	-		7. O = 200.115
42	NN	11,010	-		8. E = 198.058 Tambahan
43	OO	30,750	-		9. P = 196.251
44	PP	40,200	-		10. M = 184.247 Tambahan
45	QQ	85,100	-		11. U = 160.138 tambahan
46	RR	90,002	-		12. C = 157.000
47	SS	65,300	-		13. F = 140.029 Tambahan
48	TT	5,000	-		
		18,951,218	47	1,776,540	



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 136 TAHUN 1999**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENENTUAN
CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II
PEMILIHAN UMUM TAHUN 1999**

KOMISI PEMILIHAN UMUM

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 114 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penentuan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Pemilihan Umum Tahun 1999, dipandang dari segi teknis penyusunan kurang sempurna maka perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Pelaksanaan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Tahun 1999.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810);
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 1999 tentang Jadwal Waktu Tahapan Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1999;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 40 Tahun 1999 tentang Jumlah Kursi Anggota DPR Yang Dipilih Untuk Tiap Daerah Pemilihan Dalam Pemilihan Umum Tahun 1999 Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 1999 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 40 Tahun 1999;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 1999 tentang Jumlah Kursi Anggota DPRD Tingkat I Untuk Tiap Daerah Pemilihan Dalam Pemilihan Umum 1999 Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 1999 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 1999;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jumlah Kursi Anggota DPRD Tingkat II Untuk Tiap Daerah Pemilihan Dalam Pemilihan Umum Tahun 1999 Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82 Tahun 1999 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42 Tahun 1999;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 76A Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengesahan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 109 Tahun 1999 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 76A Tahun 1999;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 1999 tentang Penggabungan Suara (Stembus Accord) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat II Tahun 1999 Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 106 Tahun 1999 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 1999;

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 9 Juli 1999.

MEMUTUSKAN :

Mencetakn : PETUNJUK PELAKSANAAN PENENTUAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II PEMILIHAN UMUM TAHUN 1999

PERTAMA : Penentuan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) :

1. Penentuan calon terpilih Anggota DPR dilakukan oleh Panitia Pemilihan Indonesia berdasarkan pengajuan dari Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Tingkat Pusat berdasarkan perolehan kursi Anggota DPR dari Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan;
2. Penentuan calon terpilih anggota DPR setelah ditetapkan jumlah perolehan kursi Anggota DPR dari masing masing Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk Setiap Daerah Pemilihan;
3. Penetapan perolehan kursi DPR dari masing masing Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dilakukan sebagai berikut :
 - a. Ditentukan lebih dahulu bilangan pembagi pemilihan (kis kosen) yaitu jumlah seluruh surat suara sah hasil pemilihan anggota DPR di Daerah Pemilihan Daerah Tingkat I yang bersangkutan, berdasarkan hasil penghitungan suara di Panitia Pemilihan Indonesia, dibagi jumlah kursi Anggota DPR yang dipilih untuk Daerah Pemilihan Daerah Tingkat I yang bersangkutan sebagaimana dimaksud keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 40 Tahun 1999, Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 1999;
 - b. Jumlah kursi Anggota DPR yang diperoleh masing-masing Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, dengan membagi suara sah yang diperoleh masing-masing Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dengan bilangan pembagi pemilihan (kis kosen);

- c. Sisa kursi yang belum terbagi sebagaimana tersebut pada huruf b diatas, diberikan kepada Partai Politik Peserta Pemilihan Umum masing-masing 1. (satu) kursi berurutan berdasarkan sisa suara terbanyak yang diperoleh Partai Partai Politik tersebut.
 - d. Pembagian sisa kursi sebagaimana tersebut pada huruf c diatas, diikuti sertakan pula penggabungan sisa suara (Stembus Accord) dari Partai-Partai Politik;
 - e. Penentuan perolehan kursi dari hasil Stembus Accord diserahkan kepada Partai partai Politik Peserta Stembus Accord sesuai dengan isi perjanjian / kesepakatan dalam Stembus Accord tersebut;
 - f. Penetapan perolehan kursi Anggota DPR untuk masing-masing Partai Politik Peserta Pemilihan Umum ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia setelah mendapat pengajuan dari Pimpinan Pusat Partai Politik Peserta Pemilihan Umum berdasarkan perolehan kursi DPR sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA angka 3 dan dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum.
4. Penentuan calon terpilih Anggota DPR dari masing-masing Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Daerah Pemilihan Daerah Tingkat I :
- a. Calon terpilih ditetapkan berdasarkan Daftar Calon Tetap dan perolehan kursi dari masing-masing Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Daerah Pemilihan Daerah Tingkat I yang bersangkutan;
 - b. Untuk memenuhi ketentuan bahwa setiap Daerah Tingkat II memperoleh sekurang-kurangnya 1 (satu) kursi sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999, Partai Politik yang mendapat kursi DPR di Daerah Pemilihan Daerah Tingkat I dan memperoleh suara terbanyak di suatu Daerah Tingkat II, dapat menunjuk calonnya sebagai calon terpilih untuk mewakili Daerah Tingkat II tersebut;
 - c. Dalam penentuan calon terpilih yang berdasar / yang memenuhi bilangan pembagi pemilihan / kis kosen, Panitia Pemilihan Indonesia mendasarkan daftar yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan dengan mengacu kepada suara terbanyak/terbesar yang diperoleh Partai Politik tersebut di Daerah Tingkat II.
 - d. Penentuan calon terpilih yang diperoleh dari perolehan suara kurang dari bilangan pembagi pemilihan / sisa suara / penggabungan sisa suara, diserahkan kepada Pimpinan Pusat Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan, dan yang berdasarkan penggabungan sisa suara diserahkan kepada Dewan Pimpinan Partai Politik sesuai dengan isi perjanjian / kesepakatan dalam penggabungan sisa suara;
 - e. Penentuan calon terpilih sebagaimana tersebut diatas ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia berdasarkan pengajuan dari Partai-politik Peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan;
 - f. Pemberitahuan kepada calon terpilih Anggota DPR dilakukan oleh Panitia Pemilihan Indonesia berdasarkan jadwal dan tata cara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

KEDUA : Penentuan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I (DPRD I) :

1. Penentuan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Tingkat I dilakukan oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I berdasarkan pengajuan dari Pimpinan Partai Politik Daerah Tingkat I Peserta Pemilihan Umum berdasarkan perolehan kursi Anggota DPRD I dari Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan;

2. Penentuan calon terpilih anggota DPRD Tingkat I setelah ditetapkan jumlah perolehan kursi Anggota DPRD I dari masing-masing Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk setiap daerah pemilihan;
3. Penetapan perolehan kursi DPRD I dari masing-masing Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dilakukan sebagai berikut :
 - a. Ditentukan lebih dahulu bilangan pembagi pemilihan (kis kosen) yaitu jumlah seluruh surat suara sah hasil pemilihan anggota DPRD I di Daerah Pemilihan Daerah Tingkat I yang bersangkutan, berdasarkan hasil penghitungan suara di Panitia Pemilihan Daerah I (PPD I) , dibagi jumlah kursi Anggota DPRD I yang dipilih untuk Daerah Pemilihan Daerah Tingkat I yang bersangkutan sebagaimana dimaksud Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 1999, Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 1999;
 - b. Jumlah kursi Anggota DPRD I yang diperoleh masing-masing Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dengan membagi suara sah yang diperoleh masing-masing Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dengan bilangan pembagi pemilihan (kis kosen);
 - c. Sisa kursi yang belum terbagi sebagaimana tersebut pada huruf b diatas, diberikan kepada Partai Politik Peserta Pemilihan Umum masing-masing 1 (satu) kursi berurutan berdasarkan sisa suara terbanyak yang diperoleh Partai-partai Politik tersebut.
 - d. Pembagian sisa kursi sebagaimana tersebut pada huruf c diatas, diikuti sertakan pula penggabungan sisa suara (Stembus Accord) dari Partai-partai Politik;
 - e. Penentuan perolehan kursi dari hasil Stembus Accord diserahkan kepada Partai-partai Politik Peserta Stembus Accord sesuai dengan isi perjanjian / kesepakatan dalam Stembus Accord tersebut;
 - f. Penetapan perolehan kursi Anggota DPRD I untuk masing-masing Partai Politik Peserta Pemilihan Umum ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I setelah mendapat pengajuan dari Pimpinan Daerah Tingkat I Partai Politik Peserta Pemilihan Umum berdasarkan perolehan kursi DPRD I, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA angka 3 dan dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum;
4. Penentuan calon terpilih Anggota DPRD I dari masing-masing Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Daerah Pemilihan Daerah Tingkat I :
 - a. Calon terpilih ditetapkan berdasarkan Daftar Calon Tetap dan perolehan kursi dari masing-masing Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Daerah Pemilihan Daerah Tingkat I yang bersangkutan;
 - b. Untuk memenuhi ketentuan bahwa setiap Daerah Tingkat II memperoleh sekurang kurangnya 1 (satu) kursi sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Partai Politik yang mendapat kursi DPRD I di Daerah Pemilihan Daerah Tingkat I dan memperoleh suara terbanyak di suatu Daerah Tingkat II, dapat menunjuk calonnya sebagai calon terpilih untuk mewakili Daerah Tingkat II tersebut;
 - c. Dalam penentuan calon terpilih yang berdasar / yang memenuhi bilangan pembagi pemilihan / kis kosen, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I mendasarkan daftar yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan dengan mengacu kepada suara terbanyak/terbesar yang diperoleh Partai Politik tersebut di Daerah Tingkat II.

- d. Penentuan calon terpilih yang diperoleh dari perolehan suara kurang dari bilangan pembagi pemilihan / sisa suara / penggabungan sisa suara, diserahkan kepada Pimpinan Daerah Tingkat I Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan, dan yang berdasarkan penggabungan sisa suara diserahkan kepada Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I Partai Politik sesuai dengan isi-perjanjian / kesepakatan dalam penggabungan sisa suara;
- e. Penentuan calon terpilih sebagaimana tersebut diatas ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I berdasarkan pengajuan dari Pimpinan Partai Politik Daerah Tingkat I Peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan;
- f. Pemberitahuan kepada calon terpilih Anggota DPRD I dilakukan oleh PPD I berdasarkan jadwal dan tata cara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

KETIGA

: Penentuan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II (DPRD II) :

1. Penentuan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II dilakukan oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II berdasarkan pengajuan dari Pimpinan Partai Politik Daerah Tingkat II Peserta Pemilihan Umum berdasarkan perolehan kursi Anggota DPRD II dari Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan;
2. Penentuan calon terpilih anggota DPRD II setelah ditetapkan jumlah perolehan kursi Anggota DPRD II dari masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu untuk setiap Daerah Pemilihan;
3. Penetapan perolehan kursi DPRD II dari masing-masing Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dilakukan sebagai berikut :
 - a. Ditentukan lebih dahulu bilangan pembagi pemilihan (kis kosen) yaitu jumlah seluruh surat suara sah hasil pemilihan anggota DPRD II di Daerah Pemilihan Tingkat II yang bersangkutan, berdasarkan hasil penghitungan suara di Panitia Pemilihan Daerah II (PPD II) , dibagi jumlah kursi Anggota DPRD II yang dipilih untuk Daerah Pemilihan Tingkat II yang bersangkutan sebagaimana dimaksud keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42 Tahun 1999, Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82 Tahun 1999;
 - b. Jumlah kursi Anggota DPRD II yang diperoleh masing-masing Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dengan membagi suara sah yang diperoleh masing-masing Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dengan bilangan pembagi pemilihan (kis kosen);
 - c. Sisa kursi yang belum terbagi sebagaimana tersebut pada huruf b diatas, diberikan kepada Partai Politik Peserta Pemilihan Umum masing-masing 1 (satu) kursi berurutan berdasarkan sisa suara terbanyak yang diperoleh Partai-partai Politik tersebut.
 - d. Pembagian sisa kursi sebagaimana tersebut pada huruf c diatas, diikuti sertakan pula penggabungan sisa suara (Stembus Accord) dari Partai-partai Politik;
 - e. Penentuan perolehan kursi dari hasil Stembus Accord diserahkan kepada Partai-partai Politik Peserta Stembus Accord sesuai dengan isi perjanjian / kesepakatan dalam Stembus Accord tersebut;

- f. Penetapan perolehan kursi Anggota DPRD II untuk masing-masing Partai Politik Peserta Pemilihan Umum ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II setelah mendapat pengajuan dari Pimpinan Daerah Tingkat II Partai Politik Peserta Pemilihan Umum berdasarkan perolehan kursi DPRD II sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA angka 3 dan dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum;
4. Penentuan calon terpilih Anggota DPRD II dari masing-masing Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Daerah Pemilihan Daerah Tingkat II :
 - a. Calon terpilih ditetapkan berdasarkan Daftar Calon Tetap dan perolehan kursi dari masing-masing Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Daerah Pemilihan Daerah Tingkat II yang bersangkutan;
 - b. Untuk memenuhi ketentuan bahwa setiap Kecamatan memperoleh sekurang kurangnya 1 (satu) kursi sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Partai Politik yang mendapat kursi DPRD II dan memperoleh suara terbanyak di suatu Kecamatan, dapat menunjuk calonnya sebagai calon terpilih untuk mewakili Kecamatan tersebut;
 - c. Dalam penentuan calon terpilih yang berdasar / yang memenuhi bilangan pembagi pemilihan / kis koson, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II mendasarkan daftar yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan dengan mengacu kepada suara terbanyak/terbesar yang diperoleh Partai Politik tersebut di Wilayah Kecamatan.
 - d. Penentuan calon terpilih yang diperoleh dari perolehan suara kurang dari bilangan pembagi pemilihan / sisa suara / penggabungan sisa suara, diserahkan kepada Pimpinan Daerah Tingkat II Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan, dan yang berdasarkan penggabungan sisa suara diserahkan kepada Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II Partai Politik sesuai dengan isi perjanjian / kesepakatan dalam penggabungan sisa suara;
 - e. Penentuan calon terpilih sebagaimana tersebut diatas ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II berdasarkan pengajuan dari Pimpinan Partai Politik Daerah Tingkat II Peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan;
 - f. Pemberitahuan kepada calon terpilih Anggota DPRD II dilakukan oleh PPD II berdasarkan jadwal dan tata cara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Komisi ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 114 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penentuan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Pemilihan Umum Tahun 1999, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 1999

KOMISI PEMILIHAN UMUM





KOMISI PEMILIHAN UMUM

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 76. A TAHUN 1999**

**TENTANG
TATA CARA PENGESAHAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TINGKAT II**

KOMISI PEMILIHAN UMUM

- Menimbang** :
- a. berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 pasal 68 ayat (4), tentang Pemilihan Umum, bahwa tata cara pengesahaan calon terpilih Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II secara nasional diatur oleh KPU;
 - b. bahwa perolehan jumlah Kursi Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II dari masing-masing Partai Politik Peserta Pemilihan Umum berdasarkan penghitungan suara atas seluruh hasil suara sah yang diperoleh masing-masing Partai Politik tersebut di Daerah tingkat I untuk DPR dan DPRD I dan Daerah tingkat II untuk DPRD II;
 - c. bahwa penentuan calon terpilih anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II dari masing-masing Partai Politik peserta pemilihan umum oleh PPI, PPD I, dan PPD II berdasarkan pengajuan dari pimpinan Partai Politik menurut tingkatannya dengan mengacu kepada suara terbanyak / terbesar yang diperoleh Partai Politik tersebut di daerah tingkat II untuk DPR, DPRD I serta tingkat Kecamatan untuk DPRD II.
 - d. bahwa untuk itu perlu diatur tatacara pengesahan calon terpilih anggota DPR, DPRD I dan DPRD II.

- Mengingat** :
- 1. Ketetapan MPR Nomor XIV/ MPR/1998 tentang Pemilihan Umum.
 - 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. pasal 41 pasal 67, pasal 68 dan pasal 69.

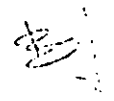
Memperhatikan : Keputusan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 15 April dan 10 Mei 1999 tentang Penentuan calon terpilih anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Tatacara pengesahan calon terpilih anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II secara nasional.

Pertama : Tatacara pengesahan calon terpilih anggota DPR

1. Jumlah perolehan kursi anggota DPR dari masing-masing Partai Politik peserta pemilihan umum untuk tiap-tiap daerah pemilihan didasarkan atas jumlah seluruh hasil suara sah yang diperoleh Partai Politik tersebut di Daerah Tingkat I dibagi habis dengan bilangan pembagi pemilihan;
2. Bilangan pembagi pemilihan untuk Daerah pemilihan Daerah Tingkat I adalah jumlah suara sah di Daerah Tingkat I yang bersangkutan dibagi dengan jumlah kursi yang dipilih di Daerah Tingkat I tersebut;
3. Penentuan calon terpilih dari daftar calon tetap, dilakukan setelah ditetapkan perolehan kursi DPR dari masing-masing Partai Politik peserta pemilihan umum di masing-masing daerah pemilihan;
4. Suara terbanyak/terbesar adalah ditentukan atas kewenangan masing-masing Pimpinan Pusat Partai Politik peserta Pemilihan Umum, dengan Kriteria yang ditentukan dan diberitahukan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara;
5. Daerah Tingkat II yang kuota kursinya hanya 1 (satu), maka calon terpilih dari daerah tersebut dapat ditentukan dari Partai Politik yang jumlah perolehan suaranya terbanyak / terbesar di Daerah Tingkat II tersebut sepanjang masih berhak memperoleh 1 (satu) kursi atau lebih anggota DPR dari jumlah penghitungan suara di Daerah Tingkat I;
6. Bagi Partai Politik peserta pemilihan umum yang memperoleh suara di suatu Daerah Tingkat II mencapai suara 1 (satu) bilangan pembagi, maka Partai Politik tersebut dapat menentukan calonnya dari daftar calon tetap di Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk ditetapkan sebagai calon terpilih;
- 7.a Sisa suara Partai Politik peserta pemilihan umum di Daerah Tingkat I digabungkan dengan sisa suara Partai Politik lain di Daerah Tingkat I tersebut sesuai dengan kesepakatan stembus accord dari masing-masing partai yang berada di Daerah Tingkat I tersebut.
- b. Sisa suara stembus accord dibandingkan dengan sisa suara stembus accord lainnya (jika ada) yang berada di Daerah Tingkat I tersebut serta dengan sisa suara partai lainnya yang tidak melakukan stembuss accord, dengan memakai prinsip "the largest remainder", yaitu kursi yang tersisa diberikan kepada Partai Politik yang mendapat suara terbanyak sesuai dengan urutannya.
- c. Dalam hal terdapat perjanjian stembus accord antara parpol peserta pemilu yang mempunyai calon anggota DPR dengan parpol peserta pemilu yang tidak mempunyai calon anggota DPR di daerah pemilihan yang bersangkutan, maka suara yang didapat oleh parpol peserta pemilu yang tidak mempunyai calon tersebut disamakan / dianggap sebagai sisa suara
- d. Suara yang diperoleh oleh parpol peserta pemilu yang tidak mempunyai calon anggota di suatu Daerah Pemilihan, dianggap tidak ada.



- e. Penentuan calon yang terpilih dari sisa suara di Daerah Tingkat I tersebut menjadi wewenang pimpinan pusat Partai Politik dengan memilih calon yang berada di Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
8. Calon Anggota DPR, sebelum ditetapkan menjadi calon terpilih, harus menyatakan kesediaanya kepada Panitia Pemilihan Indonesia Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pemberitahuan kepada yang bersangkutan;
9. Apabila calon terpilih menyatakan tidak bersedia ditetapkan sebagai calon terpilih maka digantikan oleh calon sesuai nomor urut di Daerah Tingkat II yang bersangkutan, dan apabila semua calon dari Daerah Tingkat II, tersebut tidak ada, maka Pimpinan Pusat Parpol yang bersangkutan dapat menentukan calon terpilih dari calon yang berada di Daerah Tingkat I;
10. Calon terpilih anggota DPR yang diperoleh masing-masing Partai Politik peserta Pemilihan Umum selanjutnya disusun oleh pimpinan pusat masing masing Partai Politik yang bersangkutan;
11. Bagi daerah pemilih di DKI dan Timor Timur, maka penentuan calon terpilih DPR berdasarkan pengajuan calon menurut urutan nomor yang disusun oleh Pimpinan Pusat Partai Politik tersebut, sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Calon Tetap anggota DPR;
12. PPI didalam mengesahkan calon terpilih anggota DPR berdasarkan pengajuan dari masing-masing Pimpinan Pusat Partai Politik, tentang calon terpilih anggota DPR;

Kedua : **Tatacara Pengesahan Calon terpilih anggota DPRD I**

1. Jumlah perolehan kursi anggota DPRD I dari masing-masing Partai Politik, peserta pemilihan umum untuk tiap-tiap daerah pemilihan didasarkan atas jumlah seluruh hasil suara sah yang diperoleh Partai Politik tersebut di Daerah Tingkat I dibagi habis dengan bilangan pembagi pemilihan;
2. Bilangan pembagi pemilihan untuk Daerah pemilihan Daerah Tingkat I adalah jumlah suara sah di Daerah Tingkat I yang bersangkutan dibagi dengan jumlah kursi yang dipilih di daerah Tingkat I tersebut
3. Penentuan calon terpilih dari daftar calon tetap, dilakukan setelah ditetapkan perolehan kursi DPRD I dari masing-masing Partai Politik peserta pemilihan umum di masing-masing daerah pemilihan;
4. Suara terbanyak / terbesar adalah ditentukan atas kewenangan masing masing Pimpinan Pusat Partai Politik peserta Pemilihan Umum, dengan kriteria yang ditentukan dan diberitahukan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara;
5. Daerah Tingkat II yang kuota kursinya hanya 1 (satu), maka calon terpilih dari daerah tersebut dapat ditentukan dari Partai Politik yang jumlah perolehan suaranya terbanyak / terbesar di Daerah tingkat II tersebut sepanjang masih berhak memperoleh 1 (satu) kursi atau lebih anggota DPRD I dari jumlah penghitungan suara di Daerah Tingkat I;

6. Bagi Partai Politik peserta pemilihan umum yang memperoleh suara sah di suatu Daerah Tingkat II mencapai suara 1 (satu) bilangan pembagi, maka Partai Politik tersebut dapat menentukan calonnya dari daftar calon tetap di Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk ditetapkan sebagai calon terpilih
- 7.a. Sisa suara Partai Politik peserta pemilihan umum di Daerah Tingkat I dapat digabungkan dengan sisa suara Partai Politik II lain di Daerah Tingkat I tersebut sesuai dengan kesepakatan stembus accord dari masing-masing partai yang berada di Daerah Tingkat I tersebut.
- b. Sisa suara stembus accord di bandingkan dengan sisa suara stembus accord lainnya (jika ada) yang berada di Daerah Tingkat I tersebut serta dengan sisa suara partai lainnya yang tidak melakukan sistembus accord, dengan memakai prinsip "the largest remainder", yaitu kursi yang tersisa diberikan kepada Partai Politik yang mendapat suara terbanyak sesuai dengan urutannya.
- c. Dalam hal terdapat perjanjian stembus accord antara Parpol Peserta Pemilu yang mempunyai calon anggota DPRD I dengan parpol peserta Pemilu yang tidak mempunyai calon anggota DPRD I di Daerah pemilihan yang bersangkutan, maka suara yang didapat oleh parpol peserta pemilu yang tidak mempunyai calon tersebut disamakan / dianggap sebagai sisa suara.
- d. Suara yang diperoleh oleh parpol peserta pemilu yang tidak mempunyai calon anggota DPRD I di suatu Daerah Pemilihan dianggap tidak ada
- e. Penentuan calon yang terpilih dari sisa suara di Daerah Tingkat I tersebut menjadi wewenang pimpinan Pusat Partai Politik dengan memilih calon yang berada di Daerah Tingkat I yang bersangkutan;
8. Calon Anggota DPRD I, sebelum ditetapkan menjadi calon terpilih, harus menyatakan kesediaanya kepada Panitia Pemilihan Indonesia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pemberitahuan kepada yang bersangkutan;
9. Apabila calon terpilih menyatakan tidak bersedia ditetapkan sebagai calon terpilih maka digantikan oleh calon sesuai dengan nomor urut di Daerah Tingkat II yang bersangkutan, dan apabila semua calon dari Daerah Tingkat II tersebut tidak ada, maka Pimpinan Daerah Tingkat I Parpol yang bersangkutan dapat menentukan calon terpilih dari calon di Daerah Tingkat I;
10. Calon terpilih anggota DPRD I yang diperoleh masing-masing Partai Politik peserta Pemilihan Umum selanjutnya disusun oleh Pimpinan Daerah Tingkat I masing-masing Partai Politik yang bersangkutan;
11. Bagi daerah pemilihan di DKI, maka penentuan calon terpilih DPRD I berdasarkan pengajuan calon menurut urutan nomor yang disusun oleh Pimpinan Daerah Tingkat I Partai Politik tersebut, sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Calon Tetap anggota DPRD I;
12. DPRD I didalam mengesahkan calon terpilih anggota DPRD I berdasarkan pengajuan dari masing-masing Pimpinan Daerah Tingkat I Partai Politik.

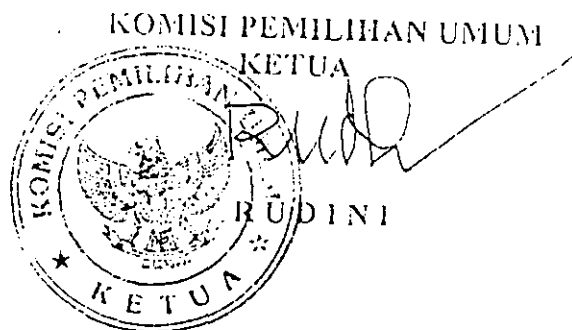
Ketiga : Tata cara Pengesahan calon terpilih anggota DPRD II

1. Jumlah perolehan kursi anggota DPRD II dari masing-masing Partai Politik peserta Pemilihan umum untuk tiap-tiap daerah pemilihan didasarkan atas jumlah seluruh hasil suara sah yang diperoleh Partai Politik tersebut di Daerah Tingkat II dibagi habis dengan bilangan pembagi pemilihan;
2. Bilangan pembagi pemilihan untuk Daerah pemilihan Daerah Tingkat II adalah jumlah suara sah di Daerah Tingkat II yang dengan jumlah kursi yang dipilih di Daerah Tingkat II tersebut;
3. Penentuan calon terpilih dari daftar calon tetap, dilakukan setelah ditetapkan perolehan kursi DPRD II dari masing-masing Partai Politik peserta pemilihan umum di masing-masing daerah pemilihan;
4. Suara terbanyak/terbesar adalah ditentukan atas kewenangan masing-masing Pimpinan Pusat Partai Politik peserta Pemilihan Umum, dengan kriteria yang tentukan dan diberitahukan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara;
5. Daerah Tingkat Kecamatan yang kuota kursinya hanya I(satu) maka calon terpilih dari daerah tersebut dapat ditentukan dari Partai Politik yang jumlah perolehan suara terbanyak / terbesar di Daerah Tingkat Kecamatan tersebut sepanjang masih berhak memperoleh 1 (satu) kursi atau lebih anggota DPRD II dari jumlah penghitungan suara di Daerah Tingkat II;
6. Bagi Partai Politik peserta pemilihan umum yang memperoleh suara sah di suatu Daerah Tingkat Kecamatan mencapai suara 1 (satu) bilangan pembagi, Partai Politik tersebut dapat menentukan calonnya dari daftar calon tetap di Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk ditetapkan sebagai calon terpilih;
- 7.a. Sisa suara Partai Politik peserta pemilihan Umum di Daerah Tingkat II digabungkan dengan sisa suara Partai Politik lain di Daerah II tersebut sesuai dengan kesepakatan stembus accord dari masing-masing partai yang berada di Daerah Tingkat II tersebut.
 - b. Sisa suara stembus accord dibandingkan dengan sisa suara stembus accord lainnya (jika ada) yang berada di Daerah Tingkat II tersebut serta dengan sisa suara partai lainnya yang tidak melakukan stembus accord dengan memakai prinsip "the largest remainder", yaitu kursi yang tersisa diberikan kepada Partai Politik yang mendapat suara terbanyak sesuai dengan urutannya.
 - c. Dalam terdapat perjanjian stembus accord antara parpol peserta pemilu yang mempunyai calon anggota DPRD II dengan parpol peserta yang tidak mempunyai calon anggota DPRD II di daerah pemilihan yang bersangkutan, maka suara yang didapat oleh parpol peserta pemilu yang tidak mempunyai calon tersebut disamakan / dianggap sebagai sisa suara.
 - d. Suara yang diperoleh oleh parpol peserta pemilu yang tidak mempunyai calon anggota di suatu Daerah Pemilihan, dianggap tidak ada.

- e. Penentuan calon yang terpilih dari sisa suara di Daerah Tingkat II tersebut menjadi wewenang pimpinan Daerah Tingkat II partai Politik dengan memilih calon yang berada di Daerah Tingkat II yang bersangkutan;
8. Calon Anggota DPRD II, sebelum ditetapkan menjadi calon terpilih, harus menyatakan kesediannya kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II selambatnya-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Pemberitahuan kepada yang bersangkutan;
9. Apabila calon terpilih menyatakan tidak bersedia ditetapkan sebagai calon terpilih maka digantikan oleh calon sesuai nomor urut di Daerah Tingkat Kecamatan yang bersangkutan, dan apabila semua calon dari Daerah Tingkat Kecamatan tersebut tidak ada, maka Pimpinan Daerah Tingkat II Partai yang bersangkutan dapat menentukan calon terpilih dari calon yang berada di Daerah Tingkat II,
10. Calon terpilih anggota DPRD II yang diperoleh masing-masing Partai Politik Peserta Pemilihan Umum selanjutnya disusun oleh pimpinan Daerah Tingkat II masing-masing Partai Politik yang bersangkutan;
11. PPD II didalam mengesahkan calon terpilih anggota DPRD II berdasarkan pengajuan dari masing-masing Pimpinan Pusat Partai Politik, tentang calon terpilih anggota DPRD II;

Keempat : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di, Jakarta
Pada Tanggal, 10 Mei 1999





KOMISI PEMILIHAN UMUM
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 109 TAHUN 1999
TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 76 A TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PENGESAHAN
CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : bahwa untuk tertib dan kelancaran penentuan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II dari masing-masing Partai Politik peserta Pemilihan Umum oleh Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, perlu mengadakan perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 76 A Tahun 1999, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3847).
- Memperhatikan** : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 11 Juni 1999.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

- PERTAMA** : Pada Diktum KETIGA angka 7 huruf d, didepan kata "Suara" ditambah kalimat "Dalam hal tidak ada stembus accoord", sehingga berbunyi sebagai berikut :
"Dalam hal tidak ada stembus accoord suara yang diperoleh Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang tidak mempunyai calon Anggota di suatu Daerah Pemilihan, dianggap tidak ada".
- KEDUA** : Pada Diktum KETIGA angka 11 perkataan "Pimpinan Pusat Partai Politik" diubah menjadi "Pimpinan Partai Politik Tingkat II", sehingga berbunyi sebagai berikut :
"PPD II didalam mengesahkan calon terpilih Anggota DPRD II berdasarkan pengajuan dari masing-masing Pimpinan Partai Politik Tingkat II tentang calon terpilih Anggota DPRD II".
- KETIGA** Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 1999

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KETUA,



RUDINI





KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 88 TAHUN 1999

TENTANG

**PENGGABUNGAN SUARA (STEMBUS ACCORD) DALAM
PENYELENGGARAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TINGKAT I, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT II TAHUN 1999**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan penghitungan Suara dalam Pemilihan Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II oleh Partai Politik Organisasi Peserta Pemilihan Umum dapat diadakan penggabungan Suara;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a untuk tertib dan kelancaran penggabungan Suara perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik;

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum;

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 13 April 1999.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENGGABUNGAN SUARA (STEMBUS ACCORD) DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR,
DPRD I, DAN DPRD II TAHUN 1999.**

- PERTAMA** : Setiap Partai Politik peserta Pemilihan Umum mempunyai kebebasan melaksanakan penggabungan suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II.
- KEDUA** : Pelaksanaan penggabungan suara dilakukan dalam kegiatan penghitungan suara untuk menentukan kursi pada tiap jenis Badan Perwakilan Rakyat.
- KETIGA** : Pelaksanaan penggabungan suara dilakukan secara transparan dengan cara memberitahukan kepada Panitia Pemilihan yang bersangkutan dan kepada Pemilih.
- KEEMPAT** : Penggabungan suara antara satu atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum di tiap daerah pemilihan, melaporkan kepada Pimpinan Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan.
- KELIMA** : Penggabungan suara tersebut Diktum KEEMPAT dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Mei 1999.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 1999

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KETUA,





KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 106 TAHUN 1999

TENTANG

**PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN NOMOR 88 TAHUN 1999
TENTANG PENGGABUNGAN SUARA (STEMBUS ACCORD) DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II
TAHUN 1999**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II, Partai-partai politik peserta Pemilihan Umum dapat melakukan penggabungan sisa suara yang diperoleh dalam Pemilihan Umum Tahun 1999;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, demi tertib dan kelancaran penggabungan sisa suara perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3847).

Memperhatikan :...

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 6 Juni 1999.

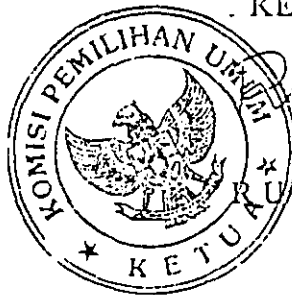
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Judul Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 1999 tentang Penggabungan Suara (Stembus Accord) Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Tahun 1999 disempurnakan menjadi Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang "Penggabungan Sisa Suara (Stembus Accoord) Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Tahun 1999".
- KEDUA : Setiap Diktum Keputusan diantara kata "penggabungan" dan "suara" disisipkan kata "sisa".
- KETIGA : Pada Diktum KEEMPAT kata "melaporkan" diubah menjadi "dilaporkan".
- KEEMPAT : Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 1999

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KETUA,



RUDINI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 110 TAHUN 1999
TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 88 TAHUN 1999 TENTANG PENGGABUNGAN SUARA
(STEMBUS ACCOORD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II, TAHUN 1999,
SEBAGAIMANA DISEMPURNAKAN DENGAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 106 TAHUN 1999**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : bahwa untuk tertib dan kelancaran penggabungan sisa suara (stembus accoord) yang diperoleh dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II, dari masing-masing Partai-partai Politik peserta Pemilihan Umum, perlu ditetapkan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 1999 Jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 106 Tahun 1999, dengan Keputusan Komisi pemilihan Umum;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3847).
- Memperhatikan** : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 11 Juni 1999.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
PERTAMA**

- :
: Diktum KETIGA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Pelaksanaan penggabungan sisa suara dilakukan secara transparan dengan cara memberitahukan kepada Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan yang bersangkutan dan kepada pemilih".

KEDUA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 1999

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KETUA,**



RUDINI



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 128 TAHUN 1999

TENTANG

**PENGESAHAN STEMBUS ACCOORD HASIL KESEPAKATAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM 1999**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa stembus accoord adalah merupakan kesepakatan antar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang sah dan dijadikan sebagai instrumen dalam melakukan pembagian sisa kursi perolehan Pemilihan Umum 1999 ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu adanya pengesahan stembus accoord hasil kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 1999 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik ;
 - 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum ;
 - 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum ;

5. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum ;
6. Keputusan Presiden Nomor 77/M Tahun 1999 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 1999 tentang Penggabungan Suara (Stembus Accoord) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II ;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 106 Tahun 1999 tentang Penyempurnaan Keputusan Nomor 88 Tahun 1999 tentang Penggabungan Suara (Stembus Accoord) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 110 Tahun 1999 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 1999 tentang Penggabungan Suara (Stembus Accoord) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Tahun 1999 sebagaimana disempurnakan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 106 Tahun 1999.

- Memperhatikan :
- a. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 5 Juli 1999;
 - b. Hasil Rekomendasi Tim Lima Komisi Pemilihan Umum, Pimpinan Dr. Ir. Sri Bintang Pamungkas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan hasil kesepakatan politik melalui stembus accoord yang dibuat oleh :

1. Kelompok :

- a. Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB).
- b. Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia (PBI).
- c. Partai Aliansi Demokrat Indonesia (PADI).

2. Kelompok :

- a. Partai Keadilan (PK).
- b. Partai Ummat Islam (PUI).
- c. Partai Bulan Bintang (PBB).
- d. Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
- e. Partai Nadlatul Ummat (PNU).
- f. Partai Syarikat Islam Indonesia -1905 (PSII - 1905)
- g. Partai Politik Islam Indonesia Masyumi (PPII-Masyumi).
- h. Partai Kebangkitan Ummat (PKU)

KEDUA : Stembus Accoord yang telah terjadi di Daerah Pemilihan Tingkat I dan Tingkat II tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1999 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 1999 Junto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 106 Tahun 1999 Jis Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 110 Tahun 1999.

KETIGA : Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Juli 1999







KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 4 Mei 1999

KEPADA

Nomor : 102/15/V/1999
Sifat : Segera
Perihal : Alokasi Jumlah Kursi
Anggota DPRD II

1. Yth. Ketua PPD I
Seluruh Indonesia
2. Yth. Ketua PPD II
Seluruh Indonesia

Diberitahukan dengan hormat bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 41 ayat (6) huruf c Undang-undang Pemilihan Umum, ditetapkan jumlah Anggota DPRD II untuk tiap Daerah Tingkat II seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor 42 Tahun 1999.

Dasar penetapan jumlah Anggota DPRD II tersebut berpedoman pada jumlah penduduk sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 1999.

Didalam Keputusan KPU Nomor 42 Tahun 1999 jumlah Anggota DPRD II belum dialokasikan untuk masing-masing Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas diharapkan Saudara untuk menghitung alokasi jumlah Anggota DPRD II untuk masing-masing Kecamatan dengan contoh perhitungan sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk Kodya Sibolga yang terdiri dari 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Sibolga Utara, Kecamatan Sibolga kota dan Sibolga Selatan adalah 78.000.
Sesuai ketentuan Kodya Sibolga mendapat 20 kursi dikurangi ABRI yang diangkat 10 % (2 kursi) maka yang dipilih adalah 18 kursi.
2. Cara mengalokasikan 18 kursi untuk 3 Kecamatan di Kotamadya Sibolga adalah :
 - a. Tetapkan lebih dahulu Bilangan Pembagi/Quota.
Bilangan Pembagi /Quota adalah jumlah penduduk yang diwakili oleh 1 (satu) orang Anggota DPRD II.
kemudian jumlah penduduk dibagi kursi yang dipilih ($78.000 : 18$) = 4.333
 - b. Jumlah 18 kursi dikurangi 3 wakil tiap Kecamatan di Kodya Dati II Sibolga yang merupakan jaminan sesuai Pasal 5 ayat (3) Undang-undang tentang Pemilihan Umum, sehingga menjadi sisa kursi 15.
Sisa 15 kursi tersebut diberikan lagi untuk tiap Kecamatan sebagai tambahan, dengan cara perhitungan sebagai berikut :
 - 1) Jumlah penduduk tiap Kecamatan dikurangi Quota, diperoleh sisa, kemudian dibagi quota lagi akan menghasilkan kursi.
Demikian seterusnya sampai seluruh Kecamatan di Kodya Sibolga selesai dibagi.

2) Hasil kursi tersebut lalu dijumlahkan, dengan ketentuan apabila dibelakang koma terdapat angka setengah atau lebih agar dibulatkan keatas.

3) Hasil penjumlahan adalah sebagai berikut :

a) Kecamatan Sibolga Utara	
18.960 : 4.333 = 4.362,7 : 4.333 = 3,38 = 3	
b) Kecamatan Sibolga Kota	
15.343 : 4.333 = 3.540,1 : 4.333 = 2,54 = 3	
c) Kecamatan Sibolga Selatan	
43.692 : 4.333 = 10.081,4 : 4.333 = 9,08 = 9	
Jumlah	= 15

4) Apabila sampai terjadi hasil pembagian sebagaimana angka 3) huruf a),b),dan c) jumlahnya melebihi angka 15, misalnya 16 yaitu :

- Kecamatan Sibolga Utara	= 3
- Kecamatan Sibolga Kota	= 4
- Kecamatan Sibolga Selatan	= 9
Jumlah	= 16

maka harus ditempuh 1 (satu) cara lagi yaitu :

- Kecamatan Sibolga Utara	= $3/16 \times 15 = 2,81 = 3$
- Kecamatan Sibolga Kota	= $4/16 \times 15 = 3,75 = 4$
- Kecamatan Sibolga Selatan	= $9/16 \times 15 = 8,43 = 8$
Jumlah	= 15

Dengan demikian kursi untuk :

- Kecamatan Sibolga Utara	= 1 + 3 = 4
- Kecamatan Sibolga Kota	= 1 + 3 = 4
- Kecamatan Sibolga Selatan	= 1 + 9 = 10

5) Jumlah penduduk sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 1999 dan jumlah kursi sesuai Keputusan KPU Nomor 42 Tahun 1999 untuk Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara adalah :

a) Kabupaten Deli Serdang	1.847.300, kursi 45
b) Kabupaten Karo	275.800, kursi 30
c) Kabupaten Langkat	856.800, kursi 45
d) Kabupaten Tapanuli Tengah	245.800, kursi 30
e) Kabupaten Simalungun	845.300, kursi 45
f) Kabupaten Labuhan Batu	871.500, kursi 45
g) Kabupaten Dairi	289.600, kursi 30
h) Kabupaten Tapanuli Utara	402.790, kursi 40
i) Kabupaten Tapanuli Selatan	754.641, kursi 45
j) Kabupaten Asahan	921.700, kursi 45
k) Kabupaten Nias	664.500, kursi 45

l) Kabupaten Mandailing Natal	326.759,	kursi	35
m) Kabupaten Toba Samosir	304.110,	kursi	35
n) Kodya Medan	1.954.900,	kursi	45
o) Kodya Tebing Tinggi	132.600,	kursi	25
p) Kodya Binjai	345.400,	kursi	35
q) Kodya Pemantang Siantar	279.500,	kursi	30
r) Kodya Tanjung Balai	220.000,	kursi	30
s) Kodya Sibolga	78.000,	kursi	20

6) Alokasi jumlah kursi untuk tiap Kecamatan tersebut agar ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris PPD II. Kemudian masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada :

1. Komisi Pemilihan Umum.
2. Gubernur KDH Tingkat I.
3. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.
4. Bupati/Walikota/madya KDH Tingkat II.

Demikian untuk menjadi maklum.



Tembusan disampaikan kepada :

Yth. Sdr. Menteri Dalam Negeri.

Tabel
JATAH KURSI DPR PEMILU 1999

NO	PROPINSI	PENDUDUK	KURSI
1	Daerah Istimewa Aceh	4.114.400	12
2	Sumatera Utara	11.617.000	24
3	Sumatera Barat	4.511.800	14
4	Riau	4.330.100	10
5	Jambi	2.613.700	6
6	Sumatera Selatan	7.775.800	15
7	Bengkulu	1.566.100	4
8	Lampung	7.453.400	15
9	DKI Jakarta	9.704.600	18
10	Jawa Barat	43.864.800	82
11	Jawa Tengah	30.236.200	60
12	D.I. Yogyakarta	2.908.000	6
13	Jawa Timur	34.569.400	68
14	Kalimantan Barat	3.892.500	9
15	Kalimantan Tengah	1.785.100	6
16	Kalimantan Timur	2.744.800	7
17	Kalimantan Selatan	3.081.300	11
18	B a l i	3.908.600	9
19	Nusa Tenggara Barat	4.136.000	9
20	Nusa Tenggara Timur	3.754.200	13
21	Timor Timur	891.000	4
22	Sulawesi Selatan	7.922.500	24
23	Sulawesi Tengah	2.098.100	5
24	Sulawesi Utara	2.862.200	7
25	Sulawesi Tenggara	2.424.600	5
26	Maluku	2.235.700	6
27	Irian Jaya	2.387.100	13
J U M L A H		209.389.000	462



STORYBOARD

Client : IFES/PPI
Medium : TV
Duration: 2 Minutes
Title : Alokasi Kursi
Date : 30/07/1999



Bapak: Asiiiiik... asiiiiik...
This is great, this is great...



Bapak: Mana dasiku?... Dasi, bu dasi...!
Honey where's my tie?



Ibu: Kenapa dasi?
Why do you want a tie?

Bapak: Itu lho, suara partaiku banyak!
Aku kan calon asisten calon caleg...!
My party won the most votes, I'm an assistant to the assistant to my party representatives.



Ibu: Eh, tunggu dulu, pak.
Kita kan ngitungnya pake Angka Kuota.
Don't be sure yet, because now they have a Quota system.

STORYBOARD

Client : IFES/PPI
Medium : TV
Duration: 2 Minutes
Title : Alokasi Kursi
Date : 30/07/1999



Bapak: Apa tuh? Ku-ota... Kau-ota?
What's that? Quota? Quota?



Petugas:
Ku-o-ta.

Gini, tiap propinsi, kan sudah ditentukan jatah kursinya, nah Angka Kuota itu, jumlah perolehan suara dibagi jumlah kursi.
Misalnya, suatu propinsi, jatahnya 50 kursi.
Sedangkan jumlah seluruh suara terkumpul 1000.
Jadi di propinsi itu, Angka Kuotanya, 1000 dibagi 50, sama dengan 20.

Quota... here let me explain.

Every province has its allocated number of seats, so Quota number is the total of votes divided by the total of allocated seat.

For example, a province has an allocated seats of 50 and the total vote is 1000 so the Quota number for that province is 1000 divided by 50 equals 20.



Ibu:

O, jadi, dengan kata lain untuk dapat 1 kursi, tiap parpol butuh 20 suara.
In other words, to earn 1 seat, a political party has to gain 20 votes...

Petugas:

Betul!

That's right!

Ibu:

Jadi kalau ada partai yang punya 20 suara, dapat 1 kursi?

If they have 20 votes they earn 1 seat?

Petugas:

Betul!

That's right!

Ibu:

40 suara, dapat 2 kursi...

40 votes, earn 2 seats...

Petugas:

Betul!

That's right!

Bapak:

Lha kalau 70 suara?

What if they have 70 votes?

Petugas:

Ya 70 dibagi 20 sama dengan 3 kursi

70 divided by 20 equals 3 seats.

Bapak:

Sisa 10 suara diapain dong?

What about the extra 10 votes?

Petugas:

Nah... pernah dengar belum, yang namanya Stambus Accord?

Have you heard about Stembus Accord?



Bapak:

Gambus ekor?

Stem... what?

STORYBOARD

Client : IFES/PPI
Medium : TV
Duration : 2 Minutes
Title : Alokasi Kursi
Date : 30/07/1999



Petugas: Stambus Accord.
Bapak: Apaan lagi tuh?
Petugas: Partai-partai yang punya sisa suara, bisa sepakat menggabungkan sisa suara mereka, supaya dapat tambahan kursi lagi.
Several political parties combined their extra vote so they can earn another seat.
Ibu: Contohnya gimana Mbak?
Petugas: For example...
Misalnya ada 2 partai. Partai A sisa 12 suara, Partai B 10, jumlahnya 22 suara kan.
Padahal, untuk memperoleh 1 kursi hanya butuh 20 suara.
Jadi, dapat 1 kursi lagi kan?
Lets say there are 2 parties. Party A has 12 votes and Party B has 10 votes, the total is 22 and the total needed for a seat is 20 votes, so they earn 1 more seat



Bapak: Kursinya buat siapa?
Petugas: Who gets the seats?
Bisa buat partai yang sisa suaranya paling banyak, bisa juga buat yang paling dikit. Tergantung kesepakatan sebelumnya.
It depends on agreement among themselves, it can be for a party that has the most extra votes for a party or a party that has the least extra votes.



Bapak: Yaaaah, belum tentu menang nih.
That means I might not win after all.



Ibu: Sudahlah...kan nggak ada kalah menang...
Don t worry, win or lose it isn t really important.

STORYBOARD

Client : IFES/PPI
Medium : TV
Duration: 2 Minutes
Title : Alokasi Kursi
Date : 30/07/1999



Petugas: Iya... yang menang ya kita semua... rakyat Indonesia.
We should all be proud, because we all win... the Indonesian people.



Bapak: Saya menang!... Dasi bu, dasiku mana...?
I've won after all... where's my tie?



Ibu: Kenapa?
What's the matter?
Bapak: Lhah, saya kan rakyat Indonesia?
I should be proud because I'm Indonesian.
Super: Kini suara Anda benar-benar menentukan nasib bangsa.
Pesan ini disampaikan oleh Panitia Pemilihan Indonesia.
Now your voice really determines the fate of the Nation.
This message is brought to you by The Indonesian Election Committee

STORYBOARD

Client : IFES/PPI
Medium : TV
Duration: 30 Seconds
Title : Alokasi Kursi
Date : 30/07/1999



Udin: Jahit kilat mas!
Hey pal... I need an express tailoring



Jahit: Hajatan ya?
Going for a wedding?



Udin: Enak aja... suara partaikukan banyak.
Mertuaku kan calon caleg.
No way, my party won lots of votes, my father in-law is an assistant to my party representatives.



Udin: Ee, suara banyak, belum tentu kursinya banyak lho.
Tergantung...
Just because your party won lots of votes, doesn't mean your party earns many seats... it all depends.

STORYBOARD

Client : IFES/PPI
Medium : TV
Duration: 30 Seconds
Title : Alokasi Kursi
Date : 30/07/1999



Udin: tergantung apa?
Depends on what?



Jahit: Ya tergantung jatah kursi untuk daerah kita.
Suaranya cukup nggak untuk dapat satu kursi.
Depends on how many seats are allocated for our province?
Are there enough votes to earn 1 seat?



Udin: Tahunya dari mana?
How can I find out?
Super: Simaklah cara pembagian kursi DPR di TV, koran, majalah dan poster.
Read the seating allocation process of DPR on TV, newspapers, magazines, and posters.



Jahit: Baca koran dong, di TV ada,... poster juga... Iho, lho... kemana?
Read the papers, watch TV and read the posters... hey, hey where are you going?

STORYBOARD

Client : IFES/PPI
Medium : TV
Duration: 30 Seconds
Title : Alokasi Kursi
Date : 30/07/1999



Udin: Ngitung kursi dulu ah!
I want to count seats...

Super: Pesan ini disampaikan oleh Panitia Pemilihan Indonesia.
This message is brought to you by The Indonesian Election Committee
Kini suara Anda benar-benar menentukan nasib bangsa.
Now your voice really determines the fate of the Nation

Subject : Infomercial Alokasi Kursi
Medium : Radio
Duration : 2 menit

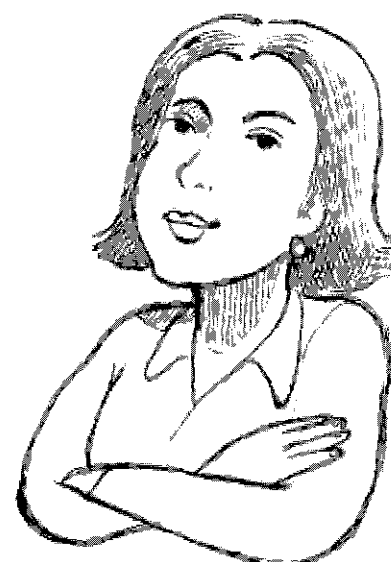
Bapak : Asiiiiik...asiiik...
Bapak : Mana dasiku?... Dasi, bu dasi....!
Ibu : Kenapa dasi ?
Bapak : Itu lho, suara partaiku banyak! ...Aku kan calon asisten calon caleg....!
Ibu : Eh, tunggu dulu, pak. Kan ngitungnya pake Angka Kuota.
Bapak : Apa tuh? Ku - ota...Kau - ota?
Fenny : Ku-o-ta.
Gini, tiap propinsi, kan sudah ditentukan jatah kursinya,
Nah Angka Kuota itu, jumlah suara dibagi jumlah kursi.
Misalnya, suatu propinsi, jatahnya 50 kursi.
Sedangkan jumlah seluruh suara sah terkumpul 1000.
Jadi di propinsi itu Angka Kuotanya, 1000 dibagi 50, sama dengan 20.
Ibu : O, jadi,dengan kata lain untuk dapat 1 kursi, tiap parpol butuh 20 suara.
Fenny : Betul!
Ibu : Jadi kalau ada partai yang punya 20 suara, dapat 1 kursi?
Fenny : Betul!
Ibu : 40 suara, dapat 2 kursi...
Fenny : Tul!
Bapak : Lha kalau 70 suara?
Fenny : Ya 70 dibagi 20 sama dengan 3 kursi.
Bapak : Sisa 10 suara diapain?
Fenny : Nah... pernah dengar yang namanya Stembus Accord?
Bapak : Gambus ekor?
Fenny : Stembus Accord.
Bapak : Apa lagi tuh?
Fenny : Partai-partai bisa sepakat menggabungkan sisa suara mereka,
supaya dapat tambahan kursi lagi.
Ibu : Contohnya?
Fenny : Misalnya ada 2 partai. Partai A sisa 12 suara, Partai B 10,
Jumlahnya 22 suara kan.
Sedangkan 1 kursi butuh 20 suara.
Jadi, mereka dapat 1 kursi lagi kan?
Bapak : Kursinya buat siapa?
Fenny : Tergantung kesepakatan.
Bisa buat partai yang sisa suaranya paling banyak, atau yang paling dikit....
Bapak : Yaaaah, jadi aku belum tentu menang.
Ibu : Sudaaahlah...kan nggak ada kalah menang...
Fenny : Iya...kita harus bangga, yang menang kan kita semua..rakyat Indonesia.
Bapak : Dasi bu, dasi mana?
Ibu : Kenapa?
Bapak : Bangga dong!, Saya kan rakyat Indonesia juga!
VO : Kini suara Anda benar-benar menentukan nasib bangsa.

Pesan ini disampaikan oleh Panitia Pemilihan Indonesia.

Gimana sih cara menentukan pembagian kursi DPR?



Bila partai Anda memperoleh banyak suara di Pemilu 99, belum tentu kursi yang didapat di DPR juga banyak. Tergantung jatah kursi dan Angka Kuota, yang berbeda di setiap propinsi.



Cara Menentukan Angka Kuota.

Tiap propinsi sudah ditentukan jatah kursinya. Nah Angka Kuota itu, jumlah suara yang sah dibagi jumlah kursi.

$$\text{ANGKA KUOTA} = \frac{\text{JUMLAH SUARA SAH}}{\text{JATAH KURSI}}$$

Contoh: jatah di suatu propinsi 50 kursi.
Suara pemilih sah yang terkumpul 1000.
Angka Kuotanya adalah: $\frac{1000}{50} = 20$

$$20 = \text{kursi}$$

Contoh perolehan kursi partai.

Dengan cara penghitungan tersebut maka contoh perolehan kursi suatu partai adalah sebagai berikut:

Partai A 20 suara = 1 kursi
Partai B 40 suara = 2 kursi
Partai C 70 suara = 3 kursi (sisa 10 suara)
Partai D 72 suara = 3 kursi (sisa 12 suara)

Sisa suara diapain?

Dihitung lagi

Partai yang mempunyai Caleg dan sisa suara paling banyaklah yang akan memperoleh 1 sisa kursi.

Stembus Accord.

Beberapa parpol bisa sepakat menggabungkan sisa suara untuk mendapat tambahan kursi. Kesepakatan penggabungan sisa suara ini disebut Stembus Accord.

Contohnya :

Partai C
sisa 10 suara

Partai D
sisa 12 suara

Partai C sisa 10 suara.
Partai D sisa 12 suara.
Jumlah = 22 suara.

Sedangkan 1 kursi butuh 20 suara. Jadi, mereka dapat tambahan 1 kursi. Berdasarkan hasil kesepakatan, 1 kursi itu buat partai yang sisa suaranya paling banyak.

Partai E sisa 8 suara.
Partai F sisa 9 suara.
Jumlah = 17 suara.

Partai lain baik yang melakukan Stembus Accord maupun yang tidak sisa suaranya lebih kecil dari 17, maka Stembus Accord partai E & F yang memperoleh sisa kursi tersebut.

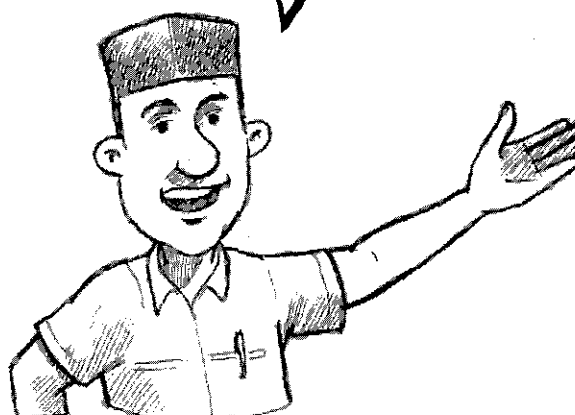
Tapi apabila ada partai yang sisa suaranya lebih besar dari 17 (walaupun tidak Stembus Accord), maka partai itulah yang mendapat sisa kursi.

Yang menang rakyat Indonesia.

Kini, dengan panduan di atas, Anda bisa menghitung berapa perolehan kursi partai favorit Anda. Baik itu di DPR, DPRD I maupun DPRD II, caranya sama. Namun, perlu diingat, dalam Pemilu tidak ada kalah menang. Kita harus bangga, partai apa pun yang meraih kursi terbanyak, yang menang tetap kita semua, rakyat Indonesia.



Ingin tahu jatah kursi propinsi Anda, silakan melihat tabel.



JATAH KURSI DPR PEMILU 1999			
NO	PROPINSI	PENDUDUK	KURSI
1	Daerah Istimewa Aceh	4.114.400	12
2	Sumatera Utara	11.617.000	24
3	Sumatera Barat	4.511.800	14
4	Riau	4.330.100	10
5	Jambi	2.613.700	6
6	Sumatera Selatan	7.775.800	15
7	Bengkulu	1.566.100	4
8	Lampung	7.453.400	15
9	DKI Jakarta	9.704.600	18
10	Jawa Barat	43.864.800	82
11	Jawa Tengah	30.236.200	60
12	D.I. Yogyakarta	2.908.000	6
13	Jawa Timur	34.569.400	68
14	Kalimantan Barat	3.892.500	9
15	Kalimantan Tengah	1.785.100	6
16	Kalimantan Timur	2.744.800	7
17	Kalimantan Selatan	3.081.300	11
18	Bali	3.908.600	9
19	Nusa Tenggara Barat	4.136.000	9
20	Nusa Tenggara Timur	3.754.200	13
21	Timor Timur	891.000	4
22	Sulawesi Selatan	7.922.500	24
23	Sulawesi Tengah	2.098.100	5
24	Sulawesi Utara	2.862.200	7
25	Sulawesi Tenggara	2.424.600	5
26	Maluku	2.235.700	6
27	Irian Jaya	2.387.100	13
JUMLAH		209.389.000	462

* Keterangan lebih lengkap baca media cetak atau hubungi KPU.

Kini suara Anda benar-benar menentukan nasib bangsa.

Pesan ini disampaikan oleh Panitia Pemilihan Indonesia.